

**PENERAPAN PROGRAM KADARKUM DALAM UPAYA  
MEMBENTUK KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM  
DI MASYARAKAT DESA BIRORO**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H.)

Diajukan Oleh

**N U R A I M M A**

NIM. 210307001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN  
KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2025**



**PENERAPAN PROGRAM KADARKUM DALAM UPAYA  
MEMBENTUK KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM  
DI MASYARAKAT DESA BIRORO**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H.)

Oleh:

**N U R A I M M A**

NIM. 210307001

Pembimbing:

1. Dr.Muhammad Azhar Nur, M.H.
2. Jusri Mujdrimin, SH., MH.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN  
KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAIMMA

NIM : 210307001

Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 11 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



**NURAIMMA**  
NIM: 210307001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Penerapan Program Kadarkum dalam Upaya Membentuk Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat Desa Biroro, Yang ditulis oleh Nuraimma Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210307001, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 M bertepatan dengan 6 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

### Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Dr. Andi Alauddin, S.H.,M.H.)

Penguji I

(.....)

(Dr. Hamzah Arhan, S.H.I.,M.H.)

Penguji II

(.....)

(Dr.Muhammad Azhar Nur, M.H.)

Pembimbing I

(.....)

(Jusri Mudjrimin, S.H.,M.H.)

Pembimbing II

(.....)

Mengaturni  
Dekan FEH UIAD Sinjai

(.....)

Abd. Muhaimin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397

## ABSTRAK

**Nuraimma.** *Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD), 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kadarkum telah memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum melalui kegiatan penyuluhan, dan diskusi hukum yang melibatkan pemerintah desa, kejaksaan, serta pihak kepolisian. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti program ini, didukung oleh peran aktif kelompok seperti PKK, Karang Taruna, dan Kadarkum. Namun, beberapa kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan waktu, rendahnya partisipasi pemuda, dan kurangnya fasilitas pendukung. Kesimpulannya, Program Kadarkum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, meskipun perlu strategi berkelanjutan dan dukungan lebih kuat untuk mengatasi hambatan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan program sadar hukum di daerah lain.

**Kata Kunci:** *Desa Biroro, Kadarkum, Kepatuhan Hukum*

## ABSTRACT

**Nuraimma.** *Implementation of the Kadarkum Program in an Effort to Build Legal Awareness and Compliance in the Biroro Village Community.* Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2025.

This study aims to examine the implementation of the Legally Aware Family Program (Kadarkum) in building legal awareness and compliance among the community of Biroro Village, East Sinjai District, Sinjai Regency.

The research employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation.

The results indicate that the Kadarkum Program has contributed positively to improving the community's understanding of the law through outreach activities and legal discussions involving the village government, the prosecutor's office, and the police. The community demonstrated high enthusiasm in participating in the program, supported by the active involvement of community organizations such as the Family Welfare Movement (PKK), Karang Taruna (Youth Organization), and Kadarkum groups. However, several obstacles remain, including time constraints, low youth participation, and limited supporting facilities. In conclusion, the Kadarkum Program has had a positive impact on increasing public legal awareness; however, it requires sustainable strategies and stronger institutional support to address existing challenges. This research is expected to serve as a reference for developing legal awareness programs in other communities.

**Keywords:** Kadarkum Program, Legal Awareness, Legal Compliance, Biroro Village

## مستخلص البحث

نور أعمة. تطبيق برنامج الأسرة الواعية قانونيًا في سبيل بناء الوعي القانوني والامثال في مجتمع قرية بيرورو. البحث. سنجائي: قسم دراسة القانون الجنائي الإسلامي، كلية الاقتصاد والقانون الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية، ٢٠٢٥.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية تطبيق برنامج الأسرة الواعية قانونيًا في بناء الوعي القانوني والامثال في مجتمع قرية بيرورو، في مقاطعة سنجائي الشرقية، مدينة سنجائي. استخدم البحث منهجًا وصفيًا نوعيًا، وشملت تقنيات جمع البيانات المقابلات والملاحظة والتوثيق. تشير النتائج إلى أن برنامج كاداركوم قد أسهم إسهامًا إيجابيًا في فهم المجتمع للقانون من خلال أنشطة التوعية والمناقشات القانونية التي شاركت فيها حكومة القرية والنيابة العامة والشرطة. وقد أبدى المجتمع حماسًا كبيرًا للمشاركة في هذا البرنامج، مدعومًا بالمشاركة الفعالة لجماعات مثل حركة رعاية الأسرة ومنظمة منظمة الشباب ومنظمة الأسرة الواعية قانونيًا. مع ذلك، لا تزال هناك عدة عقبات، كضيق الوقت، وقلة مشاركة الشباب، ونقص المرافق الداعمة. في الختام، كان لبرنامج كاداركوم أثر إيجابي في رفع مستوى الوعي القانوني العام، إلا أنه يتطلب استراتيجية مستدامة ودعمًا أقوى لتجاوز العقبات القائمة. ومن المتوقع أن يُشكّل هذا البحث مرجعًا لتطوير برامج التوعية القانونية في مناطق أخرى.

الكلمات الأساسية: قرية بيرورو، كاداركوم، الامثال القانوني

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis menjalankan studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ibu atas nama Rosmiati & Bapak atas nama Marsuki yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta senantiasa memberikan ridho, dukungan dan do'a untuk penulis;
2. Dr. Suriyati, M.Sos.I. Selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan;
3. Dr. Jamaluddin, M.Pd.I. Selaku wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan;
4. Dr. Rahmatullah, M.A Selaku wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan;
5. Dr. Muhlis, M.Sos.I. Selaku wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan
6. Abd.Muhaemin Nabir, SE.,M.Ak., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Hukum Islam;
7. Dr.Muhammad Azhar Nur, M.H. Selaku Pembimbing I dan Jusri Mujdrimin, SH., MH.Selaku Pembimbing II;
8. Andi Alauddin, SH., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Teriring doa semoga kebaikan-kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat balasan yang indah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 16 Juni 2025

**NURAIMMA**  
NIM. 210307001

## DAFTAR ISI

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>          | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>               | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>            | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>    |
| A. Latar belakang masalah.....          | 1           |
| B. Batasan masalah.....                 | 5           |
| C. Rumusan masalah.....                 | 5           |
| D. Tujuan penelitian.....               | 5           |
| E. Manfaat penelitian.....              | 6           |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>        | <b>8</b>    |
| A. Kajian pustaka.....                  | 8           |
| B. Hasil penelitian yang relevan .....  | 19          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>25</b>   |
| A. Jenis dan pendekatan penelitian..... | 25          |
| B. Defenisi operasional.....            | 25          |
| C. Tempat dan waktu penelitian .....    | 26          |
| D. Subjek dan objek penelitian .....    | 27          |
| E. Teknik pengumpulan data .....        | 27          |
| F. Insrumen Penelitian.....             | 29          |
| G. Keabsahan data.....                  | 30          |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| H. Teknik analisis data.....        | 30        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b> | <b>33</b> |
| A. Hasil Penelitian .....           | 33        |
| B. Pembahasan Penelitian.....       | 47        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>          | <b>54</b> |
| A. Kesimpulan .....                 | 54        |
| B. Saran.....                       | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>         | <b>56</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Pedoman Wawancara ..... | 29 |
|-----------------------------------|----|

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Milles & Huberman..... | 29 |
|--------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Kisi- Kisi Instrumen .....                     | 64 |
| Lampiran 2 Instrumen Wawancara .....                      | 65 |
| Lampiran 3 Lembar Hasil Wawancara .....                   | 67 |
| Lampiran 4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....           | 73 |
| Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan .....                     | 83 |
| Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara .....                    | 84 |
| Lampiran 7 SK Pembimbing .....                            | 87 |
| Lampiran 8 Surat Izin Penelitian di Desa Biroro .....     | 89 |
| Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Polsek Sinjai Timur..... | 90 |
| Lampiran 10 SK Telah Melakukan Penelitian.....            | 91 |
| Lampiran 11 SK Bebas Pustaka.....                         | 92 |
| Lampiran 12 SK Bebas Turnitin .....                       | 93 |
| Lampiran 13 Biodata Penulis.....                          | 94 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya akan saling berinteraksi dengan orang sekitarnya. Terkadang dalam proses interaksi tersebut terjadi konflik dengan yang lainnya. Konflik tersebut adakalanya berkaitan dengan hukum, seperti penganiayaan, pencurian, penghinaan dan lain-lain. Permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat umumnya diselesaikan dengan jalur hukum pidana melalui proses penyidikan, penahanan dan putusan pengadilan (Nazaruddin & A, 2022).

Maraknya kasus kejahatan di Indonesia dewasa ini sering mendominasi berita harian di berbagai media massa. Berbagai kasus tersebut ditangani pihak yang berwenang, untuk mencari akar persoalan alasan seseorang melakukan kejahatan (Aranda, 2020). Jadi, banyaknya kasus kejahatan di Indonesia yang diberitakan menunjukkan perlunya pihak berwenang untuk menggali alasan mendasar seseorang melakukan kejahatan agar dapat menangani masalah ini secara efektif

Setiap orang menghendaki hukum dilaksanakan dan ditegakkan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Dengan ungkapan meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Keadaan inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sangat mengandalkan ketentuan-ketentuan hukum yang terkodifikasi, hal ini mengandung maksud untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dalam arti bahwa hukum tertulis telah mengatur sanksi terhadap perbuatan perbuatan tertentu. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Disamping itu masyarakat mengharapkan manfaat dan keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Oleh karena itu hukum harus memuat 3 nilai dasar, yaitu keadilan (nilai filosofis), kepastian hukum (nilai

yuridis) dan kemanfaatan (nilai sosiologis). (Putri, 2022) Oleh Karen itu, hukum harus ditegakkan secara adil, memberikan kepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus selalu menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan penegakan hukum agar masyarakat dapat hidup tertib dan hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Di dalam ilmu hukum dikenal beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut antara lain, yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individual mengenai Lembaga-lembaga(hukum) atau peristiwa-peristiwa (hukum) (Putri, 2022). Jadi, kesadaran hukum masyarakat merupakan sumber utama hukum dan kekuatan mengikatnya. Kesadaran ini terbentuk dari akumulasi kesadaran hukum individu terkait lembaga atau peristiwa hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum yang dimaksud bukan dalam pengertian warga sadar, tahu bahwa hukum sebagai aturan, norma atau asas, tetapi adanya kesadaran dan komitmen dari setiap warga bahwa hukum sebagai perilaku. Bagaimana teks hukum (*law in the books*) menjadi perilaku masyarakatnya (*law in action*). Kesadaran hukum yang dimaksud tidak sekedar tahu teks hukum tetapi sadar dan insyaf untuk melibatkan diri secara emosional mematuhi hukum. Artinya warga dengan suka rela mematuhi hukum itu demi kepentingan warga sendiri, sehingga benar-benar tingkah laku masyarakatnya mencerminkan kehendak hukum (Syuhada, 2020). Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya sebatas mengetahui aturan, tetapi juga melibatkan komitmen emosional dan kesediaan warga untuk secara sukarela mematuhi hukum. Hal ini bertujuan agar perilaku masyarakat mencerminkan nilai dan kehendak hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Menciptakan rasa aman dan rasa tentram didalam masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama pemerintah. Dalam menanggulangi setiap

gangguan keamanan, maka perlu dilakukannya pencegahan yang bersifat preventif yaitu dilakukannya kegiatan penyuluhan-penyuluhan dimasyarakat bukan hanya dari pemerintah atau penegak hukum kita namun juga dapat dilakukan oleh kaum akademisi atau organisasi kemasyarakatan lainnya (Mudjrimin et al., 2021).

Di Indonesia, kesadaran hukum mulai merosot. Banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik tentang pelanggaran hukum. Banyak kriminalitas yang terjadi seperti penipuan, pembunuhan, pencurian, perampokan bahkan sekarang banyak kejahatan korupsi dilakukan aparat penegak hukum yang tabu mengenai hukum dan seharusnya menjadi panutan atau memberikan contoh bagi masyarakat (Hasugian, 2022).

Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan yang berkelanjutan. Program ini berfokus pada keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dengan harapan bahwa keluarga yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menjadi contoh dan agen perubahan di lingkungannya (Irmayani et al., 2019). Oleh karena itu, Program Kadarkum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui keluarga, agar keluarga yang sadar hukum menjadi teladan dan agen perubahan di lingkungan sekitarnya

Kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur merupakan aspek penting yang mencerminkan sejauh mana warga memahami, menghargai, dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum dasar dan norma yang berlaku relatif cukup, namun kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih kompleks, seperti hukum pidana dan perdata, masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi serta pendidikan hukum yang belum merata. Pemerintah setempat dan lembaga terkait, seperti kepolisian dan

perangkat desa, telah berupaya meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan program edukatif, salah satunya Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Meski demikian, efektivitas program ini seringkali bergantung pada partisipasi dan antusiasme masyarakat. Tingkat kejahatan di Kecamatan Sinjai Timur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum. Kejahatan yang umum terjadi di wilayah ini meliputi pencurian dan lain lain

Desa Biroro terletak di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan adat istiadat. Sebagian besar penduduk Desa Biroro bekerja di sektor pertanian, perkebunan, , yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi alam yang cukup baik untuk mendukung perekonomian warga.

. Desa Biroro juga menjadi lokasi penerapan Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Dengan karakteristik tersebut, Desa Biroro memiliki potensi untuk terus berkembang melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat hukum, peningkatan kesadaran serta kepatuhan hukum menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Salah satu program yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut adalah Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), yang berfokus pada edukasi hukum bagi masyarakat. Desa Biroro, sebagai salah satu wilayah di Kecamatan Sinjai Timur, menghadapi berbagai tantangan terkait pemahaman dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bagaimana penerapan aturan hukum yang baik dapat menciptakan ketertiban sosial.

Partisipasi aktif masyarakat, yang terlihat dari banyaknya warga yang hadir dan mengikuti diskusi dengan serius, menjadi bukti empiris bahwa terdapat antusiasme tinggi dalam memahami aspek hukum serta dorongan kuat untuk membangun budaya sadar hukum di tingkat desa. Sosialisasi ini juga menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap hukum dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan Desa Biroro dapat menjadi contoh dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum yang mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Program Kadarkum dan dampaknya terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian “*Penerapan Program Kadarkum dalam Upaya Membentuk Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat Desa Biroro*” dibatasi pada beberapa aspek. Pertama, lokasi penelitian hanya dilakukan di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Biroro yang mengikuti Program Kadarkum serta aparat desa terkait. Kedua, penelitian ini berlangsung pada periode tahun 2025, sehingga data yang dikumpulkan hanya mencakup informasi selama kurun waktu tersebut. Ketiga, fokus penelitian dibatasi pada dua konsep utama, yakni kesadaran hukum (pemahaman, pengetahuan, dan sikap terhadap hukum) dan kepatuhan hukum (perilaku mematuhi aturan). Terakhir, penelitian hanya membahas Program Kadarkum dan tidak mencakup program hukum lainnya. Batasan ini dibuat agar penelitian lebih terarah dan mendalam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan program Kadarkum dalam upaya membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro?

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat program Kadarkum dalam upaya membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan program Kadarkum dalam upaya membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro!
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan program Kadarkum dalam upaya membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro!

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan kriminologi, terkait dengan efektivitas program sosial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik terkait kesadaran hukum, program Kadarkum..
  - c. Penelitian ini berperan dalam menguji teori-teori yang berhubungan dengan kesadaran hukum..
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan data empiris tentang penerapan program kadarkum dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat desa biroro yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan program serupa di daerah lain. Menyediakan rekomendasi untuk memperbaiki atau memperluas cakupan program Kadarkum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi tingkat kejahatan.
  - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dan peran aktif dalam pencegahan kejahatan, serta mengedukasi

masyarakat mengenai manfaat dari keterlibatan dalam program Kadarkum.

- c. Menjadi acuan bagi instansi terkait dalam mengevaluasi dan mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat terkait hukum, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program yang ada.
- d. Memberikan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan Program Kadarkum berdasarkan hasil penelitian, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan inovasi program untuk meningkatkan dampaknya pada masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pengertian dan Konsep Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Secara umum, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman, penghormatan, dan kepatuhan seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku (Wibowo, 2011).

Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman, pengetahuan, dan penghormatan individu atau kelompok terhadap hukum yang berlaku di lingkungan mereka. Kesadaran ini mencakup sikap mental seseorang terhadap aturan hukum, baik dalam bentuk pengakuan terhadap keabsahan hukum maupun kepatuhan terhadap norma-norma yang diatur oleh hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merujuk pada persepsi seseorang terhadap apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks aturan hukum. Hal ini mencakup nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau masyarakat terkait keadilan, kepatuhan, dan perlindungan hukum (Islami, 2023).

Kesadaran hukum bukan hanya sekadar mengetahui isi undang-undang, tetapi juga mencakup aspek emosional dan perilaku seseorang terhadap hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum tidak hanya memahami peraturan, tetapi juga menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang dengan kesadaran hukum tinggi akan mematuhi peraturan lalu lintas bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena memahami pentingnya aturan tersebut untuk keselamatan bersama (Sholihin, 2023).

Dalam perspektif Islam, kepatuhan hukum merupakan bagian integral dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta manifestasi tanggung

jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam memandang hukum sebagai instrumen penting untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umat. Kewajiban menaati hukum ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan orang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* sebagai pemegang otoritas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa' · Ayat 59, 2023)

Ayat ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemimpin dan pemerintah merupakan kewajiban selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya ketaatan terhadap aturan melalui hadis yang menyatakan bahwa setiap Muslim wajib mendengar dan menaati perintah, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. (Istiqomah & Fithriah, 2025)

Kepatuhan hukum dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menuntut kesadaran, sikap menerima, serta perilaku nyata dalam menaati ketentuan yang berlaku demi terwujudnya ketertiban dan kemaslahatan bersama. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), yaitu membangun pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Program Kadarkum berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai hukum,

baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun norma agama dan adat yang hidup di masyarakat (Asna, 2023).

Dalam perspektif masyarakat, kesadaran hukum dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam menciptakan ketertiban sosial. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih harmonis karena setiap anggotanya menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi pemicu konflik sosial, pelanggaran hukum, dan ketidakstabilan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah salah satu fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan hukum (Aziz & Yudhayana, 2024).

Indikator kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum di masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum (Fatimah, 2024).

- a. pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana masyarakat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta sanksi yang diatur dalam hukum. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk menghormati dan mematuhi aturan.
- b. sikap terhadap hukum, yaitu pandangan masyarakat mengenai pentingnya keberadaan hukum dalam kehidupan sosial. Sikap ini mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Jika masyarakat memiliki sikap positif terhadap hukum, mereka akan melihat hukum sebagai alat yang adil untuk menjaga keteraturan sosial, melindungi hak-hak individu, dan mencegah tindakan yang

merugikan. Sebaliknya, sikap negatif terhadap hukum dapat menjadi tanda rendahnya kesadaran hukum di suatu komunitas.

- c. Perilaku mematuhi hukum juga merupakan indikator penting dalam mengukur kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tanpa adanya paksaan eksternal. Misalnya, mematuhi rambu lalu lintas, tidak melakukan tindakan kriminal, dan memenuhi kewajiban seperti membayar pajak. Tingkat kepatuhan ini menunjukkan apakah masyarakat hanya mematuhi hukum karena takut akan sanksi atau karena mereka menghormati nilai-nilai yang ada dalam hukum tersebut.
- d. partisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum juga menjadi indikator yang signifikan. Masyarakat yang sadar hukum akan terlibat secara aktif dalam kegiatan yang mendukung penegakan hukum, seperti melaporkan pelanggaran hukum, mendukung proses peradilan, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami hukum tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk menjaga keberlakuannya dalam kehidupan sehari-hari.
- e. kesadaran kolektif terhadap dampak pelanggaran hukum merupakan indikator yang menggambarkan pemahaman masyarakat tentang akibat yang dapat ditimbulkan jika hukum dilanggar. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pelanggaran hukum tidak hanya merugikan individu yang terlibat tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif cenderung saling mengingatkan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan terhadap hukum.

## 2. Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum)

### a. Sejarah dan latar belakang program Kadarkum.

Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) merupakan inisiatif yang digagas oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Program ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum kepada masyarakat, mengingat banyaknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat minimnya pengetahuan tentang aturan yang berlaku. Kadarkum berangkat dari prinsip bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum secara kolektif (Humas Kemenkumham NTT, 2024).

Sejarah Program Kadarkum dapat ditelusuri kembali ke periode awal Orde Baru, ketika pemerintah mulai menaruh perhatian serius terhadap pembangunan hukum sebagai fondasi negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengedukasi masyarakat melalui program-program pemberdayaan berbasis keluarga. Konsep Kadarkum kemudian diimplementasikan secara luas dengan pendekatan edukasi partisipatif, seperti diskusi kelompok, penyuluhan hukum, dan simulasi kasus hukum. Langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Rohim, 2017).

Kadarkum terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di era Reformasi, program ini mengalami revitalisasi untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks. Pemerintah memperluas cakupan program dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kadarkum. Fokus utamanya adalah menciptakan masyarakat yang lebih

sadar hukum, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam mencegah tindak pelanggaran hukum (Humas Kemenkumham NTT, 2024).

Latar belakang utama dari peluncuran program ini adalah tingginya angka pelanggaran hukum yang disebabkan oleh rendahnya literasi hukum di masyarakat. Banyak individu dan keluarga yang tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga mereka rentan terlibat dalam konflik hukum. Selain itu, pemerintah menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan serta stabilitas di tingkat lokal maupun nasional (Hendarto et al., 2022).

Dalam praktiknya, Program Kadarkum tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Program ini berusaha menciptakan kesadaran kolektif bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan memahami sejarah dan latar belakang Kadarkum, dapat dilihat bahwa program ini dirancang sebagai bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang taat hukum dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban serta keadilan (Kwartiani, 2023).

b. Tujuan dan kegiatan utama program Kadarkum.

Keluarga Sadar Hukum merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hukum. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih patuh terhadap peraturan, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan hukum, Program Kadarkum bertujuan

menciptakan komunitas yang lebih berintegritas dan bebas dari pelanggaran hukum (Tome & Dungga, 2023).

Salah satu tujuan utama Program Kadarkum adalah membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya hukum sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang hukum pidana, perdata, tata negara, dan hak asasi manusia. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan menyelesaikan masalah hukum secara mandiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aparat penegak hukum (Ernis, 2018). Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Kegiatan utama dalam Program Kadarkum meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pelatihan praktis. Penyuluhan hukum biasanya dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan pakar hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan yang berlaku. Diskusi kelompok diarahkan untuk membahas kasus-kasus sederhana yang sering terjadi di masyarakat, seperti sengketa lahan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pelanggaran lalu lintas, sehingga masyarakat dapat memahami penerapan hukum dalam situasi nyata (Mustofa, 2017).

Selain itu, simulasi kasus digunakan untuk melatih masyarakat dalam menghadapi masalah hukum secara efektif. Misalnya, mereka diajarkan bagaimana melaporkan tindak pidana ke kepolisian atau memahami prosedur dalam mediasi hukum. Program ini juga sering mengadakan pelatihan mengenai pembuatan dokumen hukum sederhana, seperti surat perjanjian atau akta jual beli. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan hukum praktis masyarakat, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam mengelola isu-isu hukum (Zohriah et al., 2023).

Dengan berbagai tujuan dan kegiatan tersebut, Program Kadarkum menjadi salah satu inisiatif penting dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih melek hukum. Keberhasilan program ini bergantung pada dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat itu sendiri. Jika diterapkan dengan baik, Program Kadarkum dapat menjadi pondasi untuk membangun budaya hukum yang kokoh di Indonesia.

### 3. Kepatuhan Hukum

#### a. Definisi kepatuhan hukum.

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu (Rahmat & Arif, 2022).

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021). Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (Adincha, 2012).

Kepatuhan hukum adalah sikap dan perilaku individu atau kelompok yang menaati peraturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Kepatuhan hukum mencerminkan kesadaran untuk mematuhi segala ketentuan hukum, baik yang bersifat tertulis seperti undang-undang maupun hukum tidak tertulis seperti norma-norma adat dan kebiasaan. Kepatuhan ini bukan hanya sekedar menghindari sanksi, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap kehidupan yang

tertib dan harmonis (Adincha, 2012). Para ahli hukum, seperti Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa kepatuhan hukum berkaitan erat dengan efektivitas sistem hukum itu sendiri dalam mengatur perilaku masyarakat (Orlando, 2022).

Kepatuhan hukum dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Dimensi kognitif mencakup pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang hukum yang berlaku. Dimensi afektif mencerminkan sikap positif dan keyakinan terhadap pentingnya menaati hukum. Sedangkan dimensi perilaku mencakup tindakan nyata individu dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jika ketiga dimensi ini terpenuhi, maka kepatuhan hukum seseorang atau kelompok dapat dikatakan tinggi (Syuhada, 2020).

Jadi dapat di simpulkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mengatur perilaku dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang menciptakan keteraturan sosial melalui aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Selain itu, hukum juga dilengkapi dengan sanksi tegas bagi pelanggar, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah perbuatan melawan hukum.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum.

1) Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mencakup tiga aspek penting, yaitu pemahaman, pengetahuan, dan sikap seseorang terhadap hukum. Pemahaman hukum berarti sejauh mana seseorang mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan hukum mencakup informasi tentang hak, kewajiban, serta sanksi yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan sikap terhadap hukum berkaitan dengan pandangan positif atau negatif seseorang terhadap pentingnya menaati peraturan. Ketiga aspek ini saling berhubungan

untuk membentuk kesadaran hukum yang utuh (Lestari & Wijaya, 2021). Jadi Masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang tujuan hukum akan lebih sadar akan pentingnya menciptakan kehidupan yang tertib dan adil.

Masyarakat dengan kesadaran hukum tinggi umumnya memiliki perilaku yang lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Mereka memahami bahwa hukum dibuat bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi hak-hak setiap individu dan menjamin keadilan sosial. Kesadaran ini mendorong individu untuk menaati aturan tanpa perlu pengawasan ketat dari aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih proaktif dalam menegakkan aturan dan ikut serta mencegah pelanggaran hukum di lingkungan sekitarnya. Mereka juga lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat luas, sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak (Kartini, 2020).

Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan berbagai masalah dalam masyarakat. Ketika individu tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum, mereka lebih rentan melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum bisa menimbulkan sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap aturan, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak tertib dan rawan konflik. Masyarakat yang kurang sadar hukum juga cenderung tidak memahami hak-haknya dan lebih mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Kartini, 2020). Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan hukum menjadi sangat penting untuk membangun masyarakat yang patuh dan menghargai hukum.

## 2) Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum oleh aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim juga memengaruhi kepatuhan hukum. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, adil, dan transparan, masyarakat cenderung lebih patuh karena percaya bahwa pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Sebaliknya, penegakan hukum yang lemah, diskriminatif, atau korup dapat menurunkan tingkat kepatuhan hukum karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum (Suryani, 2024).

## 3) Keteladanan dari Pemimpin dan Tokoh Masyarakat

Pemimpin formal seperti pejabat pemerintah, aparat hukum, serta tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan hukum. Jika pemimpin dan tokoh masyarakat menunjukkan kepatuhan hukum dalam tindakan dan keputusan mereka, masyarakat akan meniru dan menginternalisasi perilaku tersebut. Sebaliknya, jika para pemimpin sering melanggar hukum, hal ini bisa memberikan contoh buruk yang menurunkan kepatuhan hukum masyarakat (Gilang Putra & Kayus Kayouwan Lewoleba, 2024).

## 4) Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Program-program seperti penyuluhan hukum, kampanye sadar hukum, dan pendidikan kewarganegaraan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Semakin dini edukasi hukum diberikan, semakin besar peluang untuk membentuk individu yang patuh terhadap hukum sejak usia muda (Aziz & Yudhayana, 2024).

#### 5) Norma Sosial dan Budaya

Kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Norma-norma adat, nilai-nilai agama, dan kebiasaan lokal sering kali sejalan dengan prinsip-prinsip hukum formal. Ketika hukum formal selaras dengan norma sosial yang berlaku, masyarakat akan lebih mudah mematuhi. Namun, jika hukum bertentangan dengan nilai-nilai budaya, dapat timbul konflik yang menurunkan tingkat kepatuhan hukum (Damaitu et al., 2024).

#### 6) Sanksi dan Insentif

Pemberian sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelanggar hukum serta insentif bagi mereka yang patuh juga memengaruhi tingkat kepatuhan hukum. Sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera dapat mencegah pelanggaran hukum di masa mendatang. Di sisi lain, penghargaan atau pengakuan terhadap perilaku patuh dapat mendorong masyarakat untuk terus menaati hukum (Daryatno, 2021).

### **B. Penelitian Yang Relevan**

Dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah oleh peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umami Saroh pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang” Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya program Kadarkum di kelurahan Oro-Oro Dowo sudah berjalan dengan baik, kemudian ditambah dengan upaya melakukan sosialisasi rutin setiap awal bulan oleh Kelurahan dengan Ibu-ibu PKK dan kegiatan Posyandu. kemudian dengan kegiatan tersebut berdampak sangat bagus yaitu

dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terlebih masalah nikah siri yang kemudian dilakukan pencatatan pernikahan dengan Isbat Nikah dan Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masyarakat sudah berani melaporkan KDRT yang masyarakat alami ke pihak yang berwajib. Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sudah membaik, sehingga dapat memenuhi empat indikator kesadaran hukum perspektif Soerjono Soekanto (Saroh, 2023).

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat Fokus Penelitian Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi dan efektivitas kegiatan sosialisasi, terutama terkait isu spesifik seperti nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mencakup penerapan Program Kadarkum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara umum. Dan Metodologi Penelitian Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi dan efektivitas program sosialisasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan penerapan program secara mendalam dan menganalisis pengaruhnya terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat pedesaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Alif Akbar pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Wajo” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat di Kabupaten Wajo dikategorikan cukup hanya saja terdapat beberapa faktor penghambat sehingga angka Pendaftaran Tanah di kabupaten Wajo masih di nilai sangat Minim, terdapat banyak masyarakat yang terkendala faktor biaya yang dikenakan untuk pengurusan Tanah, proses Administrasi yang berbelitbelit dan jarak untuk ke lokasi kantor untuk pengurusan Tanah yang cukup jauh. Sehingga apabila angka

Pendaftaran Tanah masih rendah sangat rawan terjadi klaim tanah secara sepihak dan akan merujuk kepada ranah Hukum untuk di selesaikan pada lembaga Peradilan. Pihak pemerintah di harapkan untuk mengkaji ulang mengenai tarif pengurusan dalam Pendaftaran Tanah, evaluasi terhadap kinerja pelayanan administrasi dan program yang di buat pemerintah dalam hal mempercepat Pendaftaran Tanah dilakukan secara akuntabel untuk mencapai capaian target yang maksimal (Akbar, 2023).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat Penelitian terdahulu berfokus pada rendahnya pendaftaran tanah di Kabupaten Wajo akibat hambatan biaya, birokrasi, dan akses geografis. Solusi yang direkomendasikan mencakup perbaikan sistem administrasi dan penurunan tarif pengurusan tanah.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas Program Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di Desa Biroro. Rekomendasinya diarahkan pada optimalisasi program edukasi hukum. Dan persamaan yaitu membahas kesadaran hukum.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Puspa Yuliasari pada tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan” hasil menunjukan bahwa Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dilakukan mulai dari pengusulan, pembinaan, penilaian, penetapan, dan peresmian. Adapun dari segi efektivitas, pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan cukup efektif, karena dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan (Yuliasari et al., 2019).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat Fokus Penelitian Penelitian terdahulu berfokus hanya pada efektivitas pelaksanaan program Desa Sadar Hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

tidak hanya membahas kesadaran hukum tetapi juga menekankan aspek kepatuhan hukum yang dihasilkan dari penerapan Program Kadarkum. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian terdahulu adalah di Desa Trusmi Wetan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Biroro. Perbedaan lokasi dapat mempengaruhi konteks sosial, budaya, dan penerimaan masyarakat terhadap program hukum yang diterapkan. Hasil yang Diharapkan Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa program cukup efektif meningkatkan kesadaran hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memahami efektivitas penerapan Program Kadarkum dalam meningkatkan dua aspek sekaligus: kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

4. Penelitian yang di lakukan Batari Laskarwati pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)”. Hasil menunjukan bahwa Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Salah satu bentuk program ini selain sosialisasi dan edukasi, juga pendampingan intensif terhadap setiap keluarga, sehingga program Indonesia bebas narkoba akan bisa tercapai melalui program yang di mulai dari lingkungan yang paling kecil. Di Jawa Tengah, korban penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Jawa Tengah tahun 2017 mencapai lebih dari 523 ribu orang (Laskarwati, 2018).

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai penerapan Program Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal penggunaan Program Kadarkum sebagai pendekatan utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum

dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan norma dan aturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan juga bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis efektivitas program dalam memberikan dampak terhadap masyarakat.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Batari Laskarwati lebih menitikberatkan pada pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendampingan keluarga dalam Program Kadarkum. Fokus utamanya adalah bagaimana program ini dapat membantu mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kesadaran hukum di tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih luas cakupannya, yakni mengkaji bagaimana penerapan Program Kadarkum dapat membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara keseluruhan, tidak terbatas pada isu narkoba saja.

5. Penelitian yang dilakukan Yenny Aman Serah pada tahun 2025 yang berjudul “Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa”. Hasil menunjukkan bahwa Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK juga menjadi langkah strategis dalam keberlanjutan program. Kesimpulannya, program KIAT efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas komunitas dalam mencegah TPPO. Rekomendasi utama meliputi penguatan literasi digital bagi kader PKK, perluasan cakupan program ke wilayah lain, serta sinergi dengan pemangku kepentingan untuk kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis (Serah & Hastian, 2025)

Persamaan. Keduanya berfokus pada peningkatan kesadaran hukum melalui program kadarkum sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya edukasi hukum dalam membangun pemahaman yang lebih baik terhadap aturan dan norma hukum yang berlaku. Keduanya juga menekankan perlunya strategi yang

efektif dalam penyuluhan hukum agar dapat diterapkan secara luas di masyarakat. Selain itu, hasil dari kedua penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk memperkuat serta memperluas cakupan program kesadaran hukum agar lebih berdampak dan berkelanjutan.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Selain itu, perbedaan lain terletak pada subjek penelitian. Penelitian Yenny Aman Serah lebih spesifik dengan melibatkan kelompok PKK sebagai sasaran utama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup masyarakat umum Desa Biroro tanpa membatasi kelompok tertentu. Dari segi metode penelitian, penelitian Yenny tidak secara eksplisit disebutkan metodenya, tetapi berbasis penyuluhan hukum sebagai intervensi utama. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan wawancara dan observasi untuk memahami bagaimana Program Kadarkum diterapkan serta dampaknya terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan karakteristik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan fokus permasalahan. Penelitian lapangan dipahami sebagai metode yang bersifat sistematis dan terstruktur, di mana data yang dikumpulkan berasal dari kondisi nyata di lapangan dan disajikan secara objektif tanpa adanya rekayasa atau manipulasi informasi.

###### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa narasi, percakapan, peristiwa, fenomena sosial, serta perilaku individu atau kelompok yang diamati secara langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini dinilai tepat apabila penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konteks sosial serta interaksi kompleks yang terjadi di antara partisipan (Fiantika et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena sejalan dengan tujuannya, yaitu untuk menggambarkan secara rinci proses penerapan Program Kadarkum dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di Desa Biroro.

##### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun guna memastikan keseragaman pemahaman antara peneliti dan pembaca, sehingga dapat menghindari potensi kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran terhadap makna judul penelitian. “Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Meningkatkan

Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro” yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerapan Program Kadarkum adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui berbagai metode seperti penyuluhan, ceramah, diskusi, simulasi, dan kegiatan edukatif lainnya. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya sadar hukum di tingkat keluarga dan masyarakat.
2. Kesadaran hukum adalah pemahaman, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku, termasuk kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajiban serta memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum.
3. Kepatuhan hukum adalah perilaku nyata masyarakat dalam menaati peraturan dan norma hukum yang berlaku, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, serta kesediaan untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Biroro dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang masih erat dengan budaya lokal, namun juga tengah menghadapi berbagai tantangan terkait kesadaran dan kepatuhan hukum. Selain itu, desa ini menjadi salah satu lokasi penerapan Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), sehingga relevan untuk dianalisis bagaimana program tersebut mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat setempat.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan, mulai pada bulan Mei tahun 2025 sampai dengan bulan Juni tahun 2025.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Suriani et al., 2023). Subjek penelitian merujuk pada individu yang berperan sebagai responden, informan, atau narasumber yang memberikan data atau informasi yang relevan dengan fokus kajian penelitian. Adapun yang akan menjadi subjek utama dalam penelitian ini masyarakat desa biroro dan perangkat desa biroro dan data pendukung dari polsek sinjai timur.

Sebaran Informan pada penelitian ini yaitu perangkat Desa sebanyak 2 orang Tokoh Masyarakat sebanyak 2 dan Polsek sinjai timur sebanyak 1 orang

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan fokus utama yang menjadi sasaran pengamatan dan analisis dalam suatu kegiatan penelitian. Dengan demikian, objek penelitian dapat dipahami sebagai isu atau topik yang dikaji secara sistematis. Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian adalah penerapan kadarkum dalam upaya membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi..

### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara merupakan Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat mendalam dan kontekstual melalui proses wawancara mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi responden tentang suatu fenomena atau permasalahan yang

diteliti (Ardiansyah et al., 2023). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian..

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu dengan menyusun panduan pertanyaan terlebih dahulu, namun tetap memberikan ruang bagi munculnya pertanyaan tambahan secara spontan yang disesuaikan dengan konteks dan dinamika percakapan selama proses wawancara berlangsung (Latifah, 2020). Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan yang telah dirancang secara sistematis, kemudian menggali jawaban informan secara mendalam guna memperoleh informasi yang lebih rinci. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang mencakup seluruh variabel penelitian secara komprehensif, khususnya terkait dengan implementasi Program Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di Desa Biroro. Dalam pelaksanaannya, peneliti mewawancarai masyarakat dan perangkat Desa Biroro sebagai sumber data utama, serta pihak Polsek Sinjai Timur sebagai sumber data pendukung guna menunjang kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian merupakan suatu proses sistematis yang mencakup pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, serta pengelolaan data dan informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan dapat diakses dan digunakan secara efektif selama proses penelitian (Wati, 2024).

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan program kadarkum dan Data administratif

Desa. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat hasil wawancara dengan memberikan bukti visual dan tertulis mengenai penerapan program kadarkum di desa biroro

#### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Mereka berperan penting dalam menentukan kualitas dan keakuratan hasil penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Adapun instrumen penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan untuk menggali informasi mendalam dari subjek penelitian, yaitu masyarakat Biroro, perangkat desa Biroro dan polsek sinjai timur

Tabel.3.1

Pedoman Wawancara

| No | Indikator Program kadarkum | Teknik Pengumpulan Data |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Pengetahuan Hukum          | Wawancara               |
| 2. | Sikap Terhadap Hukum       | Wawancara               |
| 3. | Perilaku Terhadap Hukum    | Wawancara               |
| 4. | Partisipasi Aktif          | Wawancara               |
| 5. | Kesadaran Hukum            | Wawancara               |

##### 2. List Dokumentasi

Pengambilan data visual dalam studi ini difasilitasi oleh kamera ponsel sebagai alat dokumentasi primert proses penerapan program

kadarkum, *soft copy* terkait profil desa biroro, data terkait kasus kejahatan yang terjadi di desa biroro, dan sebagainya

#### **G. Keabsahan Data**

Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan pengujian keabsahan data melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode verifikasi yang memanfaatkan sumber data lain sebagai pembanding. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan informasi dari narasumber tambahan di luar informan utama guna memeriksa konsistensi dan validitas data yang telah dikumpulkan. (Saadah et al., 2022). Triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, salah satunya adalah triangulasi sumber:

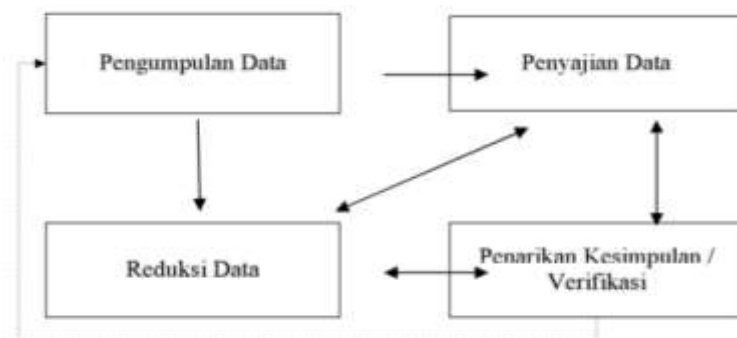
##### **1. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber atau sumber data yang berbeda." (Susanto et al., 2023). Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Pada penelitian ini untuk menguji kredibilitas data program kadarkum di desaa biroro maka selain mengumpulkan data dari masyarakat dan perangkat desa ,peneliti juga mengumpulkan dan menyajikan data dari polsek sinjai. Data dari beberapa sumber ini dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan perspektif yang sama, yang berbeda, dan spesifikasi dari beberapa sumber data tersebut. Selanjutnya peneliti akan menganalisis data untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian di konfirmasikan kepada ketiga sumber tersebut.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan komponen krusial dalam suatu penelitian, karena melalui tahapan ini data yang diperoleh dapat diolah secara sistematis menjadi informasi yang valid dan terstruktur. Proses analisis data mencakup pengumpulan, pengorganisasian, serta pengelompokan informasi yang

telah dihimpun selama penelitian guna menghasilkan temuan yang bermakna (A. S. Arifin & Sukati, 2020). Biasanya data yang umumnya tersebar dan menumpuk dapat disederhanakan berdasarkan titik fokus atau masalah agar dapat lebih mudah dipahami (Hardani, 2020)



Gambar 3.1  
Teknik Analisis Data Milles & Huberman

Pada gambar diatas telah dipaparkan teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini. Agar dapat lebih dipahami dengan jelas maka dibutuhkan adanya penjelasan terkait teknik analisis data tersebut, yang dapat diperhatikan dalam penjelasan di bawah ini:

#### 1. Reduksi Data

Menurut Milles & Huberman reduksi data merupakan proses seleksi, pemutusan fokus perhatian, penyederhanaan dan abstraksi data yang dihasilkan dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan tahap dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, memfokuskan, dan menyusun data secara sistematis dengan cara mengeliminasi informasi yang tidak relevan, sehingga mempermudah dalam penarikan serta verifikasi kesimpulan akhir. (Fadjarajani, 2020). Reduksi data dapat dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dilakukan hingga data yang terkumpul benar-benar nampak sesuai dengan kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan peneliti.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah adanya informasi yang telah tersusun, sehingga dapat memudahkan dalam proses pengambilan kesimpulan data. Penyajian data merupakan proses pengorganisasian dan penyusunan inti informasi dari data yang saling berhubungan, sehingga mempermudah peneliti dalam merumuskan kesimpulan serta menentukan langkah analisis berikutnya (Farhana, 2019). Pada penelitian ini bentuk penyajian data yang digunakan adalah bentuk *display* data kualitatif menggunakan teks narasi.

## 3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Pada tahap Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memastikan keabsahan temuan dan merumuskan makna dari data yang telah diolah untuk menarik intisari dari informasi yang diperoleh dan harus memiliki kesesuaian berdasarkan reduksi data dan sajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti sejak peneliti mulai mencari makna informasi yang memiliki kesamaan dan sering dimunculkan oleh informan. Dengan dukungan bukti yang valid dan konsisten selama proses pengumpulan data ulang di lapangan, maka kesimpulan yang dihasilkan peneliti dapat dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Wijaya, 2020).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro**

Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan inisiatif yang digagas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat.

##### **a. Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum adalah pemahaman seseorang atau kelompok mengenai aturan, norma, dan prinsip hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, mekanisme perlindungan hukum, serta tata cara penyelesaian masalah hukum di lingkungan sosial.

Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai kepala desa mengemukakan bahwa:

“Yah saya ketahui klau soal masyarakat bisa di katakan smpai 90% mengenai persoalan hukum di desa biroro hukum seperti persoalan persoalan tanah,persoalan persoalan yg terjadi di pemuda pemudi,kemudian persoalan persoalan bantuan” (Wawanacara 06 Mei 2025)

Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“ Di desa ini, hukum yang berlaku biasanya mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, kabupaten, dan juga ada peraturan desa atau *perdes*. Yah saya ketahui adalah hukum yang berlaku di desa di ataur dalam UU No 6 tentang desa dan peraturan turunannya , Produk hukum desa

meliputi peraturan desa peraturan bersama kepala desa dan peraturan desa. (wawancara 16 Mei 2025)

Adapun menurut Bapak Rahman ,sebagai Masyarakat dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“Setahu saya, hukum itu aturan yang harus kita taati supaya hidup rukun. Di desa ini, biasanya hukum itu soal tertib lingkungan, jaga ketertiban umum, dan aturan adat juga dihormati.aturan soal lahan atau batas tanah. Kalau ada masalah keluarga atau tetangga, biasanya juga diselesaikan lewat musyawarah dulu.”

Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai Masyarakat:

“Yang saya tahu, hukum di desa ini biasanya aturan-aturan yang dibuat supaya warga bisa hidup rukun. Misalnya, aturan soal kebersihan lingkungan dan peraturan soal pembatasan lahan” (wawancara 16 Mei 2025

Berdasarkan Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa bahwa masyarakat Desa Biroro memiliki tingkat kesadaran hukum sangat baik. Mereka memahami berbagai persoalan hukum seperti masalah tanah, ketertiban sosial, dan bantuan, serta menghargai penyelesaian secara musyawarah. Hukum yang berlaku di desa merujuk pada aturan pemerintah pusat, daerah, dan peraturan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain hukum formal, masyarakat juga memegang teguh nilai-nilai lokal seperti kebersihan dan ketertiban lingkungan. Hal ini mencerminkan kesadaran hukum yang tumbuh seimbang antara aturan formal dan budaya lokal.

Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai Bhabinkamtibmas mengemukakan bahwa:

Ya, hukum yang berlaku di desa biroro umumnya mengacu pada aturan pemerintah, seperti peraturan daerah dan juga hukum nasional. Selain itu, ada juga peraturan desa yang dibuat bersama aparat desa dan tokoh masyarakat untuk mengatur kehidupan warga agar lebih

tertib. Kalau ada konflik antarwarga juga biasanya diselesaikan dulu secara musyawarah, baru dibawa ke proses hukum kalau perlu. (Wawancara 09 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Biroro memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup tinggi. Mereka umumnya memahami persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi, seperti sengketa tanah, ketertiban pemuda, bantuan sosial, serta aturan lingkungan. Hukum yang berlaku di desa ini merujuk pada peraturan nasional, daerah, dan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, nilai-nilai lokal seperti musyawarah, kebersihan lingkungan, dan ketertiban sosial tetap dijunjung tinggi sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat. Kesadaran hukum di Desa Biroro tumbuh melalui keseimbangan antara aturan formal dan kearifan lokal, serta didukung oleh peran aktif aparat desa dan tokoh masyarakat.

b. Sikap Terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan individu atau masyarakat untuk menerima, menghargai, dan mematuhi hukum karena hukum dianggap bermanfaat, menguntungkan, atau bernilai jika ditaati.

Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai kepala desa mengemukakan bahwa:

“Kalau ingin menjadikan secara signifikan secara adil alhamdulillah karena kita ini hanya manusia biasa secara kasat mata tidak ada komplek balik dalam persoalan adil nya namun saya bersama aparat dan seluruh jajaran saya melakukan sesuatu seadil adilnya sebagai manusia biasa tidak luput dari hal itu sangat penting, persoalan itu sangat penting kita amati apalagi mengenai hal hal yg ada di desa biroro itu sangat penting mengenai soal hukum” (Wawancara 06 Mei 2025)

Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“Menurut saya cukup adil, karena hukum dibuat berdasarkan kesepakatan bersama lewat musyawarah, jadi masyarakat juga dilibatkan dan paham alasannya. Sangat penting. Tanpa hukum, nanti

masyarakat bisa seenaknya sendiri dan bisa timbul banyak masalah” (wawancara 16 Mei 2025)

Adapun menurut Bapak Rahman ,sebagai Masyarakat dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“Menurut saya cukup adil, karena semua warga diperlakukan sama. Cuma kadang memang ada orang yang masih coba-coba langgar aturan. Dan aturan ini Penting sekali. Kalau tidak ada aturan, bisa-bisa masyarakat jadi semaunya sendiri. Dengan hukum, hidup jadi lebih teratur.” (Wawancara 06 Mei 2025)

Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai Masyarakat:

“Menurut saya cukup adil, soalnya aturan itu berlaku buat semua orang, tidak pandang kaya atau miskin. Dan aturan Penting sekali, karena kalau nggak ada hukum, mungkin orang jadi semaunya sendiri dan bisa bikin kacau.” (wawancara 16 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Biroro secara umum menilai hukum yang berlaku di desa sudah cukup adil. Mereka merasa bahwa aturan yang diterapkan bersifat menyeluruh, tidak membedakan status sosial, dan disusun melalui proses musyawarah bersama, sehingga masyarakat merasa dilibatkan. Meski masih ada segelintir pelanggaran, hukum tetap dianggap penting sebagai pedoman hidup bersama yang menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan. Kesadaran bahwa hukum berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat sudah tertanam di tengah warga, dan aparat desa pun berupaya menjalankan hukum dengan seadil-adilnya sesuai kapasitas sebagai manusia.

Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai Bhabinkamtibmas mengemukakan bahwa:

“Menurut saya cukup adil, karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan biasanya mempertimbangkan kondisi masyarakat. Kalau ada yang merasa keberatan, biasanya bisa dibahas ulang melalui

musyawarah. Dan hukum Sangat penting. Tanpa hukum, masyarakat akan bingung mana yang boleh dan tidak. Hukum itu seperti pagar yang mengatur supaya semua orang hidup rukun. dan Penegakan hukum itu bagian dari tugas kami juga sebagai polisi. Kalau ada aturan, tapi tidak ditegakkan, nanti tidak ada yang patuh.” ( Wawancara 09 Mei 2025)

Sehingga dapat di simpulkan bahwa masyarakat dan aparat Desa Biroro memiliki pandangan positif terhadap keadilan hukum yang berlaku di lingkungan mereka. Hukum dinilai cukup adil karena dibuat melalui musyawarah dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Aparat desa berusaha menerapkan hukum dengan sebaik mungkin sesuai kapasitas mereka sebagai manusia. Masyarakat memahami pentingnya hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban, mencegah kekacauan, dan membangun kehidupan yang rukun. Penegakan hukum juga dianggap penting agar aturan tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar ditaati. Keseluruhan pandangan ini mencerminkan bahwa kesadaran dan sikap terhadap hukum di Desa Biroro telah tumbuh dengan baik.

#### c. Perilaku Mematuhi Hukum

Perilaku mematuhi hukum adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau masyarakat untuk menaati aturan, norma, dan peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ini merupakan manifestasi dari kesadaran hukum dan kesetiaan terhadap nilai-nilai hukum yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur kehidupan bersama.

Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai kepala desa mengemukakan bahwa:

“Terkadang saya mengambil tindakan itu saya menyuruh mencari fakta terkait tindakan yg dilakukan dan Sanksi tergantung dri kesalahan apa yg dia lakukan kalau saya anggap itu fatal sudah jelas saya sanksi tapi

kalau istilahnya bisa kita mengedukasi atau bisa kasi pemahaman dan bisa menyadari kesalahn yg di lakukan itu (Wawanacara 06 Mei 2025)

Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“Untuk sejauh ini tidak pernah karena kita sebagai perangkat desa di atur oleh UU Desa di mana UU desa ada sangsi jika kami melakukan pelanggaran, Biasanya saya tegur secara baik-baik dulu. Memberikan mediasi menasehati dan memberikan pemahaman jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran” (wawancara 16 Mei 2025)

Adapun menurut Bapak Rahman ,sebagai Masyarakat dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“Sejauh ini belum pernah melanggar hukum yang di terapkan di desa ini. Saya usahakan ikut aturan, dengar arahan dari desa, dan kalau ada yang belum jelas, saya tanya. Lebih baik mencegah daripada kena masalah” (Wawanacara 06 Mei 2025)

Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai Masyarakat:

“ sejauh ini belum pernah melanggar dan mudah- mudahan tidak untuk seterusnya, saya berusaha untuk menaatai aturan yang di buat oleh desa biroro ini. (wawancara 16 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi hukum di Desa Biroro dilakukan secara bijaksana dan bertahap, dengan mengutamakan pendekatan edukatif terlebih dahulu. Aparatur desa lebih memilih memberikan pemahaman, menasihati, dan memediasi sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih tegas. Sementara itu, masyarakat menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku. Mereka cenderung berusaha memahami serta menaati hukum desa untuk menghindari pelanggaran. Hal ini mencerminkan adanya budaya hukum yang sehat, di mana tindakan pencegahan dan pemahaman lebih diutamakan daripada penindakan.

Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai Bhabinkamtibmas mengemukakan bahwa:

“Biasanya saya dekati secara persuasif dulu. Saya ajak ngobrol baik-baik, saya jelaskan aturannya dan kenapa itu penting. Kalau tetap membandel, baru saya tindak sesuai prosedur. Saya berusaha disiplin, mengikuti aturan yang berlaku, dan terus belajar supaya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Lingkungan kerja saya juga mendukung untuk selalu taat hukum. Ya, ada. Sanksinya bisa berupa teguran, denda, bahkan proses hukum kalau pelanggarannya berat. Tapi biasanya, kita coba selesaikan dengan pendekatan humanis dulu” ( Wawancara 09 Mei 2025)

Sehingga dapat di simpulkan bahwa perilaku mematuhi hukum di Desa Biroro tercermin dalam sikap aparat desa dan masyarakat yang menjunjung tinggi aturan serta lebih mengutamakan penyelesaian secara edukatif dan persuasif. Aparatur desa cenderung memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi, sementara masyarakat berusaha untuk taat hukum dan mencegah pelanggaran sejak awal. Pendekatan ini memperlihatkan adanya budaya hukum yang berkembang secara sehat, di mana kesadaran, pencegahan, dan edukasi menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis.

#### d. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif adalah keterlibatan nyata dan bermakna masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan atau program, termasuk dalam konteks pembentukan dan penegakan hukum. Partisipasi ini bukan sekadar formalitas atau simbolik, melainkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi isi dan arah kebijakan secara substansial.

Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai kepala desa mengemukakan bahwa:

“Pernah setiap tahun saya di desa biroro melakukan sosialisasi hukum karna masyarakat saya itu sangat membutuhkan saya sangat

mendukung dan mensupport saya merasaa terbantu dengan adanya hal itu istilahnya bukan berarti tidak perlu dan bukan berarti tidak harus saya merasa bahwa saya terbantu dengan adanya sosialisasi hukum yg ada di desa biroro ini. Saran saya kalau di masyarakat saya itu ada beberapa dimensi tergantung dari bagaimna edukasi nya, bagaimna melakukan pendekatan untuk menjelaskan dasar dasar hukum terus terang saya itu punya daerah ada 3 dimensi ada persoalan mengenai hukum adat, tanah, tergantung cara bagaimna kita mengedukasi” (Wawancara 06 Mei 2025)

Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“Pernah. Saya ikut bantu sosialisasi waktu ada kegiatan penyuluhan hukum dari kejaksaan. Saya sangat mendukung. Ini bagus untuk menambah wawasan warga. Kadang masyarakat cuma tahu hukum dari cerita-cerita, tapi dengan program ini mereka jadi lebih paham langsung dari ahlinya.” (wawancara 16 Mei 2025)

Adapun menurut Bapak Rahman, sebagai Masyarakat dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“Pernah ikut waktu ada penyuluhan dari pihak kejaksaan di desa biroro ini. Saya hadir dan ikut diskusi, biar tambah paham soal hukum. Dan Bagus sekali. Membantu kami yang awam soal hukum. Harapannya bisa sering diadakan dan melibatkan semua warga.” (Wawancara 06 Mei 2025)

Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai Masyarakat:

“Pernah, waktu ada penyuluhan hukum dari desa dan kejaksaan. Saya ikut datang, dengar penjelasan,. Dan Bagus sekali. Bikin kita paham soal hukum dan lebih sadar sama aturan” (wawancara 16 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum di Desa Biroro telah terlaksana secara rutin dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, baik aparat desa maupun masyarakat. Sosialisasi ini dianggap sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman warga terhadap hukum, terutama dalam isu-isu seperti hukum adat dan pertanahan. Aparat desa merasa terbantu

dengan adanya kegiatan ini karena dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif. Masyarakat pun merasa lebih paham dan terbuka terhadap aturan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan terus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak warga.

Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai Bhabinkamtibmas mengemukakan bahwa:

“Pernah. Saya sering jadi narasumber atau pendamping saat ada penyuluhan hukum di desa, seperti acara Kadarkum Dan Saya sangat mendukung. Program seperti itu bisa membuka wawasan masyarakat dan mencegah masalah hukum sejak awal.” ( Wawancara 09 Mei 2025)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat Desa Biroro dalam kegiatan sosialisasi hukum berjalan dengan baik dan memiliki dampak positif. Baik aparat desa maupun warga secara nyata terlibat dalam penyuluhan hukum yang rutin dilaksanakan, seperti melalui program dari kejaksaan atau kegiatan Kadarkum. Kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, terutama terkait hukum adat dan pertanahan. Partisipasi tersebut tidak bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan ruang bagi warga untuk memahami dan ikut serta dalam proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Desa Biroro mencerminkan peran aktif yang substansial dalam mendukung penegakan hukum secara partisipatif dan edukatif.

e. Kesadaran Kolektif

Kesadaran kolektif adalah kesadaran bersama yang dimiliki oleh sekelompok individu dalam masyarakat yang mencakup norma, nilai, kepercayaan, dan perasaan yang diyakini dan diikuti secara bersama-sama. Kesadaran ini berfungsi sebagai perekat sosial yang mengatur

perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang disepakati bersama

Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai kepala desa mengemukakan bahwa:

“Sangat antusias kalau masyarakat saya di desa biroro baik mengenai hukum keagamaan, adat, undang undang, mereka sangat antusias dan mereka mau menerima Untuk sementara kalau kelompok hukum seperti keagamaan dan setiap tahun saya mengadakan sosialisasi hukum bersama kejaksaan dan saya Saya sangat berharap kalau bisa 100% masyarakat saya menyadari mengenai hukum yg ada di desa biroro karna itu mmng saya ingin masyarakat saya sangat paham mengenai hukum” (Wawancara 06 Mei 2025)

Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“Biasanya lewat kerja sama antarwarga dan kepala dusun. Kalau ada masalah, warga cepat lapor dan kita selesaikan lewat musyawarah. Ada juga sistem ronda malam yang bantu menjaga ketertiban. Ada, seperti kelompok Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), meskipun masih perlu ditingkatkan aktivitasnya. Selain itu, PKK dan karang taruna juga kadang ikut bantu penyuluhan. Saya harap masyarakat makin sadar bahwa menjaga ketertiban itu tugas bersama, bukan cuma aparat. Kalau semua punya kesadaran hukum, desa kita bisa lebih aman dan nyaman untuk semua.” (wawancara 16 Mei 2025)

Adapun menurut Bapak Rahman, sebagai Masyarakat dalam hal ini memberikan pendapat bahwa:

“Biasanya lewat musyawarah. Kalau ada masalah, diselesaikan bareng-bareng supaya tidak melebar kelompok Kadarkum Harapannya semua saling mengingatkan dan tidak cuek. Kalau semua peduli, hukum bisa jalan dengan baik, dan desa jadi aman dan nyaman.” (Wawancara 06 Mei 2025)

Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai Masyarakat:

“Biasanya kalau ada yang melanggar, warga saling mengingatkan. Kadang juga lewat musyawarah Ada kelompok Kadarkum. Mereka yang sering bantu edukasi hukum ke warga, dan pemuda. Saya berharap masyarakat bisa terus kompak, saling menjaga dan saling

mengingatkan supaya desa kita tetap aman dan tertib.” (wawancara 16 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Biroro menunjukkan antusiasme tinggi terhadap edukasi hukum. Sosialisasi rutin bersama aparat dan lembaga seperti kejaksaan didukung oleh peran kelompok seperti Kadarkum, PKK, dan karang taruna. Masalah hukum umumnya diselesaikan lewat musyawarah dan saling mengingatkan. Kesadaran bahwa menjaga ketertiban adalah tanggung jawab bersama mulai tumbuh, dan diharapkan terus meningkat demi terciptanya desa yang aman dan tertib.

Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai Bhabinkamtibmas mengemukakan bahwa:

“Biasanya lewat, kerja bakti. Mereka saling mengingatkan dan tidak segan menegur kalau ada yang melanggar aturan Ada, seperti kelompok Kadarkum. Mereka aktif mengedukasi masyarakat soal hukum, dan sering bekerja sama dengan pihak kepolisian atau kejaksaan. Saya berharap masyarakat bisa terus kompak, tidak takut melapor jika ada pelanggaran, dan bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, damai, dan taat hukum” ( Wawancara 09 Mei 2025)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *kesadaran kolektif* masyarakat Desa Biroro terhadap hukum telah tumbuh dengan cukup kuat dan positif. Antusiasme warga dalam menerima edukasi hukum, baik yang bersifat keagamaan, adat, maupun peraturan negara, menunjukkan adanya pemahaman dan keterbukaan terhadap nilai-nilai hukum. Pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan sosialisasi hukum yang melibatkan berbagai pihak seperti kejaksaan dan kelompok masyarakat, seperti Kadarkum, PKK, dan karang taruna. Pola penyelesaian masalah yang dilakukan melalui musyawarah, serta budaya saling mengingatkan sesama warga menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum telah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Kesadaran bahwa ketertiban dan penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama telah menjadi bagian dari perilaku kolektif

masyarakat. Dengan dukungan aparat seperti Bhabinkamtibmas, sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa diharapkan semakin memperkuat tatanan sosial yang aman, damai, dan taat hukum di Desa Biroro.

kesadaran hukum masyarakat Desa Biroro berada pada tingkat yang cukup baik. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosialisasi hukum yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga terkait seperti kejaksaan. Sosialisasi ini tidak hanya bersifat formal, namun juga substansial karena menyasar pada aspek hukum keagamaan, adat, hingga peraturan perundang-undangan.

## **2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro**

Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Desa Biroro bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat program serta faktor penghambat yang menjadi tantangan.

### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung Program Kadarkum di Desa Biroro antara lain adalah tingginya antusiasme masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai kepala desa mengemukakan bahwa:

“Kalau saya lihat, masyarakat Desa Biroro itu sebenarnya sangat antusias ikut kegiatan hukum, apalagi kalau ada penyuluhan dari kejaksaan atau polisi. Mereka senang belajar hal baru, apalagi kalau disampaikan dengan bahasa yang mudah. Dukungan dari aparat desa juga kuat. Kita sama-sama ingin masyarakat paham dan patuh hukum.”  
(Wawancara 06 Mei 2025)

Hal senada pun di kemukakan oleh asri sebagai perangkat desa beliau mengemukakan bahwa:

“Salah satu hal yang mendukung itu kerja sama antarwarga dan dukungan dari kepala dusun. Kalau kita adakan kegiatan, biasanya mereka bantu ngajak warga. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok seperti PKK, karang taruna, dan Kadarkum yang ikut bantu sosialisasi. Jadi bukan cuma tugas pemerintah desa saja.” (wawancara 16 Mei 2025)

Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai Bhabinkamtibmas mengemukakan bahwa:

“Yang paling mendukung itu semangat warga dan kerja sama dari pemerintah desa. Saya sering dilibatkan sebagai narasumber di acara penyuluhan hukum. Warga juga aktif bertanya kalau ada yang belum paham. Program Kadarkum ini sangat membantu saya sebagai polisi karena masyarakat jadi lebih sadar aturan.” ( Wawancara 09 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Program Kadarkum di Desa Biroro didukung oleh berbagai faktor yang saling melengkapi. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, terutama saat melibatkan pihak kejaksaan atau kepolisian, menjadi modal utama dalam membentuk kesadaran hukum. Dukungan aparat desa, kerja sama antarwarga, serta peran aktif kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, dan Kadarkum turut memperkuat efektivitas program ini. Selain itu, keterlibatan Bhabinkamtibmas sebagai narasumber juga membantu menjadikan penyuluhan lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan hukum di Desa Biroro.

b. Faktor penghambat

Dalam pelaksanaan Program Kadarkum di Desa Biroro, selain adanya berbagai faktor pendukung, juga terdapat sejumlah faktor penghambat.

Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai kepala desa mengemukakan bahwa:

“Cuma memang tantangannya kadang ada di waktu dan kesibukan warga. Kalau kita adakan kegiatan, tidak semua bisa datang karena sibuk di kebun atau ada urusan lain. Terus, masih ada juga warga yang belum terbiasa ikut kegiatan kelompok seperti Kadarkum, jadi perlu pendekatan yang lebih sabar dan terus-menerus.” (Wawancara 06 Mei 2025)

Hal senada pun di kemukakan oleh asri sebagai perangkat desa beliau mengemukakan bahwa:

“Yang jadi kendala itu biasanya kesadaran sebagian warga yang masih kurang. Ada yang merasa hukum itu urusan orang lain, padahal ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Kadang juga karena kurangnya informasi, mereka jadi ragu ikut kegiatan. Makanya kita terus dorong supaya mereka makin terbuka dan paham.” (wawancara 16 Mei 2025)

Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai Bhabinkamtibmas mengemukakan bahwa:

“Kadang yang menghambat itu soal sarana dan waktu. Misalnya, kegiatan Kadarkum belum bisa rutin karena keterbatasan dana atau tempat. Terus, belum semua warga aktif, terutama yang muda-muda. Jadi kami perlu strategi khusus untuk menarik minat mereka, mungkin dengan pendekatan yang lebih santai dan kekinian.” ( Wawancara 09 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kadarkum di Desa Biroro masih menghadapi beberapa kendala. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan waktu dan kesibukan warga, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya hukum, serta kurangnya partisipasi aktif, terutama dari kalangan muda. Selain itu, keterbatasan sarana, dana, dan informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan program. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif, kreatif, dan berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat semakin terlibat dan memahami pentingnya kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro**

#### **a. Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum, taat aturan, dan mampu menjaga hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan hukum yang efektif, baik formal maupun non-formal, sangat diperlukan untuk membangun budaya hukum yang adil, demokratis, dan berkeadilan di Indonesia.

Menurut (Pradoto et al., 2020) Pengetahuan hukum merupakan bagian esensial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat karena hanya dengan mengetahui aturan hukum, seseorang dapat menilai tindakan sebagai benar atau salah berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Dari informasi berdasarkan analisa yang diperoleh disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Biroro menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang cukup tinggi, tercermin dari pemahaman mereka terhadap berbagai persoalan hukum yang sering terjadi serta kepatuhan terhadap peraturan nasional, daerah, dan desa. Kesadaran hukum ini tumbuh melalui sinergi antara aturan formal dan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, kebersihan, dan ketertiban sosial, yang diperkuat oleh peran aktif aparat desa dan tokoh masyarakat.

#### **b. Sikap Terhadap Hukum**

Sikap terhadap hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Sikap yang positif akan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang tertib, adil, dan harmonis, serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah.

Menurut (Nisa, 2022) hubungan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum di Indonesia. Meskipun masyarakat memiliki pemahaman hukum, tanpa kesadaran hukum yang kuat, pelanggaran tetap terjadi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi menjadi krusial dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum.

Dari informasi berdasarkan analisa yang diperoleh disimpulkan Masyarakat dan aparatur Desa Biroro memiliki sikap positif terhadap keadilan hukum di lingkungan mereka. Hukum dianggap adil karena dibuat secara musyawarah dan berlaku merata bagi semua warga tanpa diskriminasi. Aparat desa berusaha menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan mereka, sementara masyarakat menyadari pentingnya hukum untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan. Penegakan hukum dianggap krusial agar aturan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar dipatuhi. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan penghargaan terhadap hukum di Desa Biroro sudah berkembang dengan baik.

c. Perilaku Mematuhi Hukum

Perilaku mematuhi hukum adalah wujud nyata dari kesadaran dan sikap positif terhadap hukum yang harus dimiliki setiap individu dalam masyarakat. Kepatuhan ini tidak hanya didorong oleh adanya sanksi, tetapi juga oleh internalisasi nilai hukum dan kesadaran akan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Pendidikan dan pembinaan kesadaran hukum sejak dini sangat penting untuk menumbuhkan perilaku taat hukum yang berkelanjutan (Rahmat & Arif, 2022)

Menurut H.C. Kelman, terdapat tiga indikator utama yang menjelaskan mengapa seseorang mematuhi hukum. Pertama adalah *compliance*, yaitu kepatuhan yang muncul karena individu takut akan

sanksi atau hukuman yang akan diterima jika melanggar aturan. Kedua adalah *identification*, di mana seseorang mematuhi hukum untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain atau kelompok sosial yang dianggap penting, sehingga kepatuhan tersebut didorong oleh keinginan untuk diterima dan dihargai dalam lingkungan sosialnya. Ketiga adalah *internalization*, yaitu kepatuhan yang terjadi ketika individu merasa aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dianutnya secara pribadi, sehingga mematuhi hukum bukan karena tekanan dari luar, melainkan berasal dari kesadaran dan keyakinan batiniah terhadap kebenaran aturan tersebut. (M. Arifin, 2015)

Perilaku mematuhi hukum di Desa Biroro tercermin melalui sikap aparat desa dan masyarakat yang menjunjung tinggi aturan serta mengedepankan penyelesaian masalah secara edukatif dan persuasif. Aparat desa lebih mengutamakan pendekatan pemahaman terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi, sementara masyarakat berupaya taat hukum dengan mencegah pelanggaran sejak awal. Pendekatan ini mencerminkan adanya budaya hukum yang sehat dan berkembang, di mana kesadaran bersama, pencegahan, serta edukasi menjadi faktor utama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan berkelanjutan.

#### d. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif merupakan elemen kunci dalam pembangunan hukum demokratis dan penegakan hukum yang efektif. Keterlibatan masyarakat yang bermakna dan substansial memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, meningkatkan kualitas kebijakan hukum, serta mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus difasilitasi secara optimal oleh pemerintah dan lembaga terkait agar dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Karyudi & Firdausiah, 2024)

Karakteristik partisipasi aktif mencakup beberapa aspek penting yang memastikan keterlibatan masyarakat berjalan efektif dan bermakna. Pertama, partisipasi harus bersifat bermakna (*meaningful participation*), di mana masyarakat tidak hanya dilibatkan secara formal atau prosedural, tetapi keterlibatan mereka benar-benar berpengaruh terhadap hasil dan isi kebijakan atau peraturan yang dibuat. Kedua, proses partisipasi bersifat deliberatif, yang berarti melibatkan dialog, diskusi, dan musyawarah terbuka sehingga berbagai pendapat dan kepentingan dari masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan secara adil. Ketiga, partisipasi harus bersifat substansial dan transformatif, yaitu mampu membawa perubahan positif yang nyata dalam kebijakan dan praktik hukum serta memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, karakteristik tersebut memastikan partisipasi aktif tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Feri, 2023)

Partisipasi aktif masyarakat Desa Biroro dalam kegiatan sosialisasi hukum berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata. Aparat desa dan warga secara konsisten terlibat dalam penyuluhan hukum yang rutin diadakan, baik melalui program kejaksaan maupun kegiatan Kadarkum. Kegiatan tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya hukum adat dan masalah pertanahan. Partisipasi yang terjadi bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberikan ruang bagi warga untuk memahami serta berperan aktif dalam proses hukum yang berlaku.

e. Kesadaran kolektif

Kesadaran kolektif adalah fondasi utama dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan tertib. Dalam konteks hukum, kesadaran kolektif menjadi sumber legitimasi dan kekuatan pengatur hukum yang menjamin kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dengan

adanya kesadaran kolektif yang kuat, hukum dapat berfungsi efektif sebagai alat pengatur perilaku dan pemelihara keadilan sosial.(Nazmi et al., 2025)

Kesadaran kolektif berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan sistem hukum dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai ekspresi dari kesadaran kolektif yang mengatur perilaku agar tercipta ketertiban dan keadilan sosial. Ketika kesadaran kolektif kuat, masyarakat cenderung memiliki sikap dan perilaku yang patuh terhadap hukum dan norma yang berlaku. Kesadaran kolektif juga mempengaruhi perubahan hukum. Perubahan dalam hukum sering kali mencerminkan perubahan dalam kesadaran kolektif masyarakat, sehingga hukum dapat berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang dianut bersama.(Umanailo, 2023)

Kesadaran kolektif masyarakat Desa Biroro terhadap hukum telah tumbuh dengan kuat dan positif. Antusiasme warga dalam menerima edukasi hukum baik yang bersifat keagamaan, adat, maupun peraturan Negara menunjukkan pemahaman dan keterbukaan terhadap nilai-nilai hukum yang dianut bersama. Pemerintah desa secara rutin mengadakan sosialisasi hukum dengan melibatkan berbagai pihak seperti kejaksaan, Kadarkum, PKK, dan karang taruna, sehingga memperkuat pemahaman masyarakat. Pola penyelesaian masalah yang mengutamakan musyawarah serta budaya saling mengingatkan antarwarga menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum telah melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Kesadaran bahwa ketertiban dan penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama telah menjadi bagian dari perilaku kolektif mereka.

## **2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro**

### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung keberhasilan program Kadarkum di antaranya adalah edukasi hukum yang efektif melalui penyuluhan, ceramah, simulasi kasus, dan diskusi yang membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum. Pemberdayaan dan pelatihan kader hukum lokal turut memperkuat kapasitas komunitas dalam menyebarkan informasi hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahapan kegiatan juga mendorong perubahan perilaku yang lebih patuh terhadap hukum. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan program

Program Kadarkum di Desa Biroro didukung oleh berbagai faktor yang saling melengkapi. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, terutama saat melibatkan pihak kejaksaan atau kepolisian, menjadi modal utama dalam membentuk kesadaran hukum. Dukungan aparat desa, kerja sama antarwarga, serta peran aktif kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, dan Kadarkum turut memperkuat efektivitas program ini. Selain itu, keterlibatan Bhabinkamtibmas sebagai narasumber juga membantu menjadikan penyuluhan lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan hukum di Desa Biroro.

### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat, seperti kurangnya kesadaran dan kemauan publik untuk patuh hukum, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum, minimnya partisipasi warga dalam kegiatan hukum,

keterbatasan sumber daya serta infrastruktur, dan lemahnya kolaborasi antarlembaga. Faktor-faktor ini perlu diatasi agar program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Kadarkum di Desa Biroro masih menghadapi beberapa kendala. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan waktu dan kesibukan warga, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya hukum, serta kurangnya partisipasi aktif, terutama dari kalangan muda. Selain itu, keterbatasan sarana, dana, dan informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan program. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif, kreatif, dan berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat semakin terlibat dan memahami pentingnya kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Program Kadarkum di Desa Biroro telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi warga dalam kegiatan penyuluhan hukum, serta sikap positif terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menunjukkan perilaku taat hukum yang didorong oleh kesadaran, bukan sekedar takut sanksi. Dukungan dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok seperti PKK, karang taruna, serta Kadarkum memperkuat upaya ini. Kesadaran kolektif warga yang tumbuh kuat menciptakan lingkungan desa yang lebih tertib, adil, dan harmonis.
2. Pelaksanaan Program Kadarkum di Desa Biroro didukung oleh sejumlah faktor penting seperti antusiasme masyarakat, dukungan aparat desa, keterlibatan kelompok masyarakat, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Faktor-faktor ini berkontribusi positif dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum warga. Namun, program ini juga menghadapi hambatan, antara lain kesibukan warga, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, kurangnya partisipasi generasi muda, serta keterbatasan sarana dan dana. Oleh karena itu, strategi penguatan partisipasi, edukasi hukum berkelanjutan, dan dukungan sumber daya perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh.

#### **B. SARAN**

1. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan pemerintah desa dapat terus meningkatkan pelaksanaan Program Kadarkum secara berkelanjutan, dengan menyesuaikan metode penyuluhan yang lebih variatif dan interaktif agar menarik minat seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Pemerintah desa juga perlu

memperluas cakupan program hingga ke dusun-dusun yang belum maksimal terjangkau.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi hukum serta membangun kesadaran kolektif untuk saling mengingatkan dan menjaga ketertiban bersama. Pemahaman hukum yang diperoleh hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Mitra

Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga terkait diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah desa dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum yang menysasar kebutuhan riil masyarakat, khususnya terkait hukum adat, pertanahan, dan ketertiban sosial. Pendekatan persuasif dan edukatif perlu dikedepankan untuk membangun kepercayaan dan pemahaman hukum yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adincha, S. A. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 3.
- Akbar, A. A. (2023). *Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Wajo*. Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- An-Nisa' · Ayat 59. (2023). Qurannu. <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa'/59>
- Aranda, Y. (2020). Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak. *Ius Poenale*, 1(2), 149–162.
- Ardiansyah, A., Risnita,R.,& Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.57>
- Arifin, A. S., & Sukati. (2020). Persepsi Guru Madrasah Ibtidaiyah Terhadap Pembelajaran Daring Selama Program Belajar Dari Rumah (Bdr) Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Literasi*, 11(2).
- Arifin, M. (2015). *Studi Kepatuhan Masyarakat Desa Ngletih Terhadap Ketetapan Usia Nikah Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kediri.
- Asna. (2023). Falsafah Kepatuhan, Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam. *Jeulame: Jurnal Hukum Kleuarga Islam*, 2(2), 101–115. <https://doi.org/10.47766/Jeulame.V2i2.2071>
- Aziz, A. S., & Yudhayana, S. W. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *Legalitas*, 9(1), 79. <https://doi.org/10.31293/Lg.V9i1.7885>
- Damaitu, E. R., Mulyana, Y., Satory, C. A. R. A., Batubara, I., K, L. Y., Mudjrimin, J., Nur, S. M. A., & Imaswatu, S. (2024). *Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum (I)*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Daryatno, A. B. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1(1), 216–237. <https://doi.org/10.31937/Akuntansi.V13i2.2177>
- Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789. <https://doi.org/10.31933/Jimt.V2i6.622>

- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2018.V18.477-496>
- Fadjarajani, S. (2020). *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Ideas Publishing.
- Farhana, H. (2019). *Penelitian Tindakan Kelas*. Harapan Cerdas.
- Fatimah, L. R. (2024). *Upaya Kantor Urusan Agama Trenggalek Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Uineversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Feri, I. (2023). *Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Siyāsah Dustūriyah ...* (Issue 91) [Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. [https://eprints.uinsaizu.ac.id/19089/1/Feri\\_Irawan\\_Meaningful\\_Participation\\_Dalam\\_Pembentukan\\_Peraturan\\_Perundang-Undangan\\_Di\\_Indonesia\\_Perspektif\\_Siyāsah\\_Dustūriyah\\_%28studi\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_No.\\_91puu-Xviii2020%29.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/19089/1/Feri_Irawan_Meaningful_Participation_Dalam_Pembentukan_Peraturan_Perundang-Undangan_Di_Indonesia_Perspektif_Siyāsah_Dustūriyah_%28studi_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_No._91puu-Xviii2020%29.pdf)
- Fiantika, M, W., Jumiayati, Honesti, Wahyuni, & Jonata. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif* (I). Pt. Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3ejyaaaaj&hl=en>
- Putra, G. & Lewoleba, K.K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1342>
- Hardani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (P. 214). Cv. Pustaka Ilmu.
- Hidayat, T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Medeplichtigheid Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur [Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai].
- Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 328–336. <https://doi.org/10.56393/Decive.V2i9.1594>
- Hendarto, A. R., Firmansyah, A. D., & Nuhgroho, A. (2022). *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi Iii “Back To Basic”* (I). Bpsdm Kumham Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=791xeaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq>
- Humas Kemenkumham Ntt. (2024). *Kelompok Kadarkum Menjadi Wadah Dan Aset Berharga Bagi Pengetahuan Hukum Masyarakat Yang Kokoh*. Kemenkumham.
- Irmayani, N. R., Jayaputra, A., Nainggolan, T., Mujiyadi, B., Erwinsyah, R. G., Suradi, S., Amalia, A. D., Habibullah, H., As’adhanayadi, B., Iban, A., Oktafiani, I., Saleh, R.,

- Aruan, N. L., Suhendi, A., & Indrajaya, I. (2019). *Pemetaan Sosial Menuju Desa Berketahanan Sosial Melalui Penyuluh Sosial Masyarakat Sebagai Agen Perubahan* (I). Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI.
- Islami, S. (2023). *Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian Tentang Perlunya Perlindungan Terhadap Karya Intelektual*. Universitas Lampung.
- Istiqomah, W. N., & Fithriah, A. W. L. (2025). Nilai-Nilai Menjadi Warga Negara Yang Baik Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 6(1), 51–64.
- Kartini, S. (2020). *Kesadaran Hukum* (I). Alprin.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Et Lustitia Universitas Moch. Sroedji Jember*, 1(2), 86–98.
- Kwartiani, H. D. (2023). *Pembinaan Narapidana Di Rutan Aceh Singkil Perspektif Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Ramiry Banda Aceh.
- Laskarwati, B. (2018). Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). *Lex Scientia Law Review*, Volume Batari Laskarwati. Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Mel. *Lex Scientia Law Review*, 2 No, 47–64.
- Latifah, A. (2020). Peran Lingkungan Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. (*Japra*) *Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal (Japra)*, 3(2), 101–112. <https://doi.org/10.15575/Japra.V3i2.8785>
- Lestari, R. M., & Wijaya, R. (2021). Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (Sim) C Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 565–579. <https://doi.org/10.26740/Kmkn.V9n3.P565-579>
- Mudjrimin, J., Nazaruddin, & Fadly. (2021). Implementasi Putusan Pengadilan Terhadap Peradilan Anak Di Kabupaten Sinjai. *Al Ahkam*, 3(2), 146–155.
- Mustofa, G. K. (2017). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Melalui Program Djimat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres .... *Police Studies Review*, 1, 145–208. <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/psr/article/view/11>
- Nazaruddin, & A, N. R. (2022). Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional. *Al Ahkam*, 4(2), 97–107.
- Nazmi, R., Susilowati, I., Judijanto, L., Yuliah, A., Jamurin, J., Entaresmen, R. A., Furqon, W., & Johara, J. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan Yang Berbasis Hukum Dan Demokrasi* (I). Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Nisa, E. (2022). Kesadaran Dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 70–78. <https://doi.org/10.56393/Decive.V2i2.1498>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/tbq/article/download/77/70>
- Pradoto, W. S., Jumiaty, A., Risnandhi, D., & Prasetyo, Y. A. (2020). “Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 79–87. <https://doi.org/10.56393/Decive.V2i2.1499>
- Rahmat, P., & Arif, M. A. N. (2022). Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.56874/El-Ahli.V3i1.716>
- Rohim, S. (2017). Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/Alahkam.V2i2.501>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-Adad : Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/Add.V1i2.1113>
- Saroh, U. (2023). *Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Serah, Y. A., & Hastian, T. (2025). Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking ( Kiat ) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum Pkk Desa An Indonesian Anti-Trafficking Family ( Kiat ) Through Legal Counseling For The Kadarkum Pkk Village Group Program Unggulan Pkk Dalam Pokja I . *Jurnal Abdimas (Journal Of Community Service): Sasambo*, 7(1), 137–154.
- Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *Jamparing: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.57235/Jamparing.V1i1.953>
- Sugiyono, S. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.55>

- Suryani, R. (2024). *Di Balik Garis Hukum: Analisis Perilaku Individu Dan Kelompok Dalam Menanggapi Hukum (I)*. Media Pustaka Indo.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/Jq.V1i1.60>
- Syuhada, S.(2020). Dimensi Kognitif Dan Afektif Kesadaran Hukum. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1), 133. <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V9i1.7330>
- Tome, A. H., & Dungga, W. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum. *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 131–144. <https://doi.org/10.33756/Jds.V1i1.19501>
- Umanailo, M. C. B. (2023). Sosiologi Hukum. In *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial (I)*. Fam Publishing.
- Wati, E. H. (2024). *Pengelolaan Kearsipan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wibowo, S. T. (2011). *Partisipasi Warga Negara Dan Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Terhadap Kepemilikan Ktp*. Universitas Sebelas Maret.
- Wijaya, U. Dan H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yuliasari, P., Affandi, I., & Muthaqin, D. I. (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. *Jurnal Civicus*, 19(2), 39–48.
- Zohriah, A., Torismayanti, T., & Firdaos, R. (2023). Implementasi Strategi Manajemen Konflik Untuk Mencegah Kekerasan Di Sekolah. *Eduinovasi: Journal Of Basic Educational Studies*, 4(1), 17–37. <https://doi.org/10.47467/Edui.V4i1.4059>

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Lampiran I: Kisi- Kisi Instrumen*

“Penerapan Program Kadarkum dalam Upaya Membentuk Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat Desa Biroro”

| No | Indikator Program kadarkum | Teknik Pengumpulan Data |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Pengetahuan Hukum          | Wawancara               |
| 2. | Sikap Terhadap Hukum       | Wawancara               |
| 3. | Perilaku Terhadap Hukum    | Wawancara               |
| 4. | Partisipasi Aktif          | Wawancara               |
| 5. | Kesadaran Hukum            | Wawancara               |

*Lampiran 2 Instrumen Wawancara*

PEDOMAN WAWANCARA

“Penerapan Program Kadarkum dalam Upaya Membentuk Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat Desa Biroro”

A. DATA INFORMAN

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat :  
 Hari/Tanggal :

B. PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pengetahuan Hukum

Tujuan: Mengukur sejauh mana masyarakat memahami hukum dan peraturan yang berlaku

- Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini?
- Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering diterapkan di sini?
- Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang hukum dan peraturan tersebut?

2. Sikap Terhadap Hukum

Tujuan: Mengukur pandangan masyarakat tentang hukum, baik secara positif maupun negative

- Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa?
- Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban masyarakat?
- Apakah Anda mendukung upaya penegakan hukum di desa ini?

3. Perilaku Mematuhi Hukum

Tujuan: Menggali bagaimana masyarakat menerapkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari

- Apakah Anda pernah melanggar aturan yang berlaku di desa ini? Mengapa?
- Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan?
- Apa yang Anda lakukan untuk memastikan diri sendiri tetap mematuhi hukum?
- Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum?

4. Partisipasi Aktif

Tujuan: Mengukur keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan menegakkan hukum di desa

- Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda?
- Bagaimana tanggapan Anda terhadap program hukum yang diselenggarakan pemerintah desa?
- Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum di desa ini?

5. Kesadaran Kolektif

Tujuan: Mengukur kesadaran bersama masyarakat dalam menciptakan budaya sadar hukum.

- a. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah pelanggaran hukum
- b. Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang fokus pada penyuluhan hukum?
- c. Apa harapan Anda terhadap peran masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif?

### *Lampiran 3 Lembar Hasil Wawancara*

#### A. Kepala Desa

##### a. Data Pribadi

Nama : Muslimin, S.E  
 Jenis Kelamin : Laki- Laki  
 Alamat : Dusun Biroro, Desa Biroro Kec. Sinjai Timur  
 Hari/Tanggal : Selasa/ 06 Mei 2025

##### b. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

- a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering diterapkan di sini? Yah saya ketahui kalau soal masyarakat bisa di katakan sampai 90% mengenai persoalan hukum di desa biroro hukum seperti persoalan persoalan tanah,persoalan persoalan yg terjadi di pemuda pemudi,kemudian persoalan persoalan bantuan
- b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban masyarakat? Kalau ingin menjadikan secara signifikan secara adil alhamdulillah karna kita ini hanya manusia biasa secara kasat mata tidak ada komplek balik dalam persoalan adil nya namun saya bersama aparat dan seluruh jajaran saya melakukan sesuatu seadil adilnya sebagai manusia biasa tidak luput dari hal itu sangat penting,persoalan itu sangat penting kita amati apalagi mengenai hal hal yg ada di desa biroro itu sangat penting mengenai soal hukum
- c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? Terkadang saya mengambil tindakan itu saya menyuruh mencari fakta terkait tindakan yg dilakukan dan Sanksi tergantung dari kesalahan apa yg dia lakukan kalau saya anggap itu fatal sudah jelas saya sanksi tapi kalau istilahnya bisa kita mengedukasi atau bisa kasi pemahaman dan bisa menyadari kesalahn yg di lakukan itu
- d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Dan Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum di desa ini? Pernah setiap tahun saya di desa biroro melakukan sosialisasi hukum karna masyarakat saya itu sangat membutuhkan saya sangat mendukung dan mensupport saya merasaa terbantu dengan adanya hal itu istilahnya bukan berarti tidak perlu dan bukan berarti tidak harus saya merasa bahwa saya terbantu dengan adanya sosialisasi hukum yg ada di desa biroro ini Saran saya kalau di masyarakat saya itu ada beberapa dimensi tergantung dari bagaimna edukasi nya,bagaimna melakukan pendekatan untuk menjelaskan dasar dasar hukum terus terang saya itu punya daerah ada 3

dimensi ada persoalan mengenai hukum adat, tanah, tergantung cara bagaimana kita mengedukasi.

- e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Sangat antusias kalau masyarakat saya di desa biroro baik mengenai hukum keagamaan, adat, undang undang, mereka sangat antusias dan mereka mau menerima Untuk sementara kalau kelompok hukum seperti keagamaan dan setiap tahun saya mengadakan sosialisasi hukum bersama kejaksaan dan saya Saya sangat berharap kalau bisa 100% masyarakat saya menyadari mengenai hukum yg ada di desa biroro karna itu mmng saya ingin masyarakat saya sangat paham mengenai hukum

## B. Perangkat Desa

### 1. Data Pribadi

Nama : Asri , S.IP  
 Jenis Kelamin : Laki- Laki  
 Alamat : Dusun Biroro, Desa Biroro Kec. Sinjai Timur  
 Hari/Tanggal : Selasa/ 16 Mei 2025

### 2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

- a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering diterapkan di sini? Di desa ini, hukum yang berlaku biasanya mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, kabupaten, dan juga ada peraturan desa atau *perdes*. Yah saya ketahui adalah hukum yang berlaku di desa di ataur dalam UU No 6 tentang desa dan peraturan turunannya , Produk hukum desa meliputi peraturan desa peraturan bersama kepala desa dan peraturan desa.
- b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban masyarakat? Menurut saya cukup adil, karena hukum dibuat berdasarkan kesepakatan bersama lewat musyawarah, jadi masyarakat juga dilibatkan dan paham alasannya. Sangat penting. Tanpa hukum, nanti masyarakat bisa seenaknya sendiri dan bisa timbul banyak masalah
- c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? Untuk sejauh ini tidak pernah karena kita sebagai perangkat desa di atur oleh UU Desa di mana UU desa ada sangsi jika kami melakukan pelanggaran, Biasanya saya tegur secara baik-baik dulu. Memberikan mediasi menasehati dan memberikan pemahaman jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran

- d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Dan Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum di desa ini? Pernah. Saya ikut bantu sosialisasi waktu ada kegiatan penyuluhan hukum dari kejaksaan. Saya sangat mendukung. Ini bagus untuk menambah wawasan warga. Kadang masyarakat cuma tahu hukum dari cerita-cerita, tapi dengan program ini mereka jadi lebih paham langsung dari ahlinya
- e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Biasanya lewat kerja sama antarwarga dan kepala dusun. Kalau ada masalah, warga cepat lapor dan kita selesaikan lewat musyawarah. Ada juga sistem ronda malam yang bantu menjaga ketertiban. Ada, seperti kelompok Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), meskipun masih perlu ditingkatkan aktivitasnya. Selain itu, PKK dan karang taruna juga kadang ikut bantu penyuluhan. Saya harap masyarakat makin sadar bahwa menjaga ketertiban itu tugas bersama, bukan cuma aparat. Kalau semua punya kesadaran hukum, desa kita bisa lebih aman dan nyaman untuk semua

### C. Bhabinkamtibmas

#### 1. Data Pribadi

Nama : Sudirman, S.H  
 Jenis Kelamin : Laki- Laki  
 Alamat : BTN Lappa Mas 1 Kec. Sinjai Utara  
 Hari/Tanggal : Selasa/ 09 Mei 2025

#### 2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

- a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering diterapkan di sini? Ya, hukum yang berlaku di desa biroro umumnya mengacu pada aturan pemerintah, seperti peraturan daerah dan juga hukum nasional. Selain itu, ada juga peraturan desa yang dibuat bersama aparat desa dan tokoh masyarakat untuk mengatur kehidupan warga agar lebih tertib. Kalau ada konflik antarwarga juga biasanya diselesaikan dulu secara musyawarah, baru dibawa ke proses hukum kalau perlu.
- b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban masyarakat? Menurut saya cukup adil, karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan biasanya mempertimbangkan kondisi masyarakat. Kalau ada yang merasa keberatan, biasanya bisa dibahas

ulang melalui musyawarah. Dan hukum Sangat penting. Tanpa hukum, masyarakat akan bingung mana yang boleh dan tidak. Hukum itu seperti pagar yang mengatur supaya semua orang hidup rukun. dan Penegakan hukum itu bagian dari tugas kami juga sebagai polisi. Kalau ada aturan, tapi tidak ditegakkan, nanti tidak ada yang patuh

- c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? Sejauh ini saya berusaha tidak melanggar karena sebagai aparat, saya harus jadi contoh. Biasanya saya dekati secara persuasif dulu. Saya ajak ngobrol baik-baik, saya jelaskan aturannya dan kenapa itu penting. Kalau tetap membandel, baru saya tindak sesuai prosedur. Saya berusaha disiplin, mengikuti aturan yang berlaku, dan terus belajar supaya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Lingkungan kerja saya juga mendukung untuk selalu taat hukum. Ya, ada. Sanksinya bisa berupa teguran, denda, bahkan proses hukum kalau pelanggarannya berat. Tapi biasanya, kita coba selesaikan dengan pendekatan humanis dulu
- d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Dan Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum di desa ini? Pernah. Saya sering jadi narasumber atau pendamping saat ada penyuluhan hukum di desa, seperti acara Kadarkum Dan Saya sangat mendukung. Program seperti itu bisa membuka wawasan masyarakat dan mencegah masalah hukum sejak awal.
- e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Biasanya lewat, kerja bakti. Mereka saling mengingatkan dan tidak segan menegur kalau ada yang melanggar aturan Ada, seperti kelompok Kadarkum. Mereka aktif mengedukasi masyarakat soal hukum, dan sering bekerja sama dengan pihak kepolisian atau kejaksaan. Saya berharap masyarakat bisa terus kompak, tidak takut melapor jika ada pelanggaran, dan bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, damai, dan taat hukum

#### D. Masyarakat

##### 1. Data Pribadi

Nama : Rahman  
 Jenis Kelamin : Laki- Laki  
 Alamat : Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur  
 Hari/Tanggal : Selasa/ 06 Mei 2025

##### 2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

- a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering diterapkan di sini? Setahu saya, hukum itu aturan yang harus kita taati supaya hidup rukun. Di desa ini, biasanya hukum itu soal tertib lingkungan, jaga ketertiban umum, dan aturan adat juga dihormati. aturan soal lahan atau batas tanah. Kalau ada masalah keluarga atau tetangga, biasanya juga diselesaikan lewat musyawarah dulu
- b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban masyarakat? Menurut saya cukup adil, karena semua warga diperlakukan sama. Cuma kadang memang ada orang yang masih coba-coba langgar aturan. Dan aturan ini Penting sekali. Kalau tidak ada aturan, bisa-bisa masyarakat jadi semaunya sendiri. Dengan hukum, hidup jadi lebih teratur
- c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? Sejauh ini belum pernah melanggar hukum yang di terapkan di desa ini. Saya usahakan ikut aturan, dengar arahan dari desa, dan kalau ada yang belum jelas, saya tanya. Lebih baik mencegah daripada kena masalah
- d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Pernah ikut waktu ada penyuluhan dari pihak kejaksaaan di desa biroro ini . Saya hadir dan ikut diskusi, biar tambah paham soal hukum. Dan Bagus sekali. Membantu kami yang awam soal hukum. Harapannya bisa sering diadakan dan melibatkan semua warga
- e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Biasanya lewat musyawarah. Kalau ada masalah, diselesaikan bareng-bareng supaya tidak melebar kelompok Kadarkum Harapannya semua saling mengingatkan dan tidak cuek. Kalau semua peduli, hukum bisa jalan dengan baik, dan desa jadi aman dan nyaman.”

## E. Masyarakat

### 1. Data Pribadi

Nama : Marzuki  
 Jenis Kelamin : Laki- Laki  
 Alamat : Dusun Biroro,Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur  
 Hari/Tanggal : Selasa/ 16 Mei 2025

### 2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

- a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering diterapkan di sini? Yang saya tahu, hukum di desa ini biasanya aturan-aturan yang dibuat supaya warga bisa hidup rukun. Misalnya, aturan soal kebersihan lingkungan dan peraturan soal pembatasan lahan
- b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban masyarakat? Menurut saya cukup adil, soalnya aturan itu berlaku buat semua orang, tidak pandang kaya atau miskin. Dan aturan Penting sekali, karena kalau nggak ada hukum, mungkin orang jadi semaunya sendiri dan bisa bikin kacau.
- c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? sejauh ini belum pernah melanggar dan mudah- mudahan tidak untuk seterusnya, saya berusaha untuk menaatai aturan yang di buat oleh desa biroro ini
- d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Pernah, waktu ada penyuluhan hukum dari desa dan kejaksaan. Saya ikut datang, dengar penjelasan,. Dan Bagus sekali. Bikin kita paham soal hukum dan lebih sadar sama aturan
- e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Biasanya kalau ada yang melanggar, warga saling mengingatkan. Kadang juga lewat musyawarah Ada kelompok Kadarkum. Mereka yang sering bantu edukasi hukum ke warga,dan pemuda. Saya berharap masyarakat bisa terus kompak, saling menjaga dan saling mengingatkan supaya desa kita tetap aman dan tertib

#### Lampiran 4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, hal yang sangat penting dalam penelitian ini adalah mengetahui lokasi dan kondisi yang akan diteliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah terdapat di Desa Biroro.

##### 1. Gambaran umum sejarah terbentuknya Desa Biroro

Nama Biroro sudah dikenal sejak penjajahan Belanda yang disebut oleh orang yang disebut dengan orang Belanda pada tahun 1961 Berdasarkan terbentuknya Desa Di Kabupaten Sinjai, Biroro digabung dengan Patallang dengan beberapa kampung lainnya yakni Bonto Bundu, Bonto Sugi, Pajalele, Boropao, Dan Biroro Sesuai dengan Perkembangan Pertumbuhan Penduduk, Maka Pada Tahun 1989 Desa Patallang Di Mekarkan Menjadi Dua Desa Yaitu: Desa Persiapan Biroro Tahun 1989-1993 Yang Dijabat oleh M. Yakub. Desa Biroro Adalah Desa Yang terletak di wilayah Yang terletak Di Kecamatan Sinjai Timur Yang Bagian Selatan Yang membawahi 3 ( Tiga ) Dusun Yaitu:

- a. Dusun Biroro
- b. Dusun Bentengnge
- c. Dusun Barae

Masing-Masing dipimpin oleh kepala dusun kemudian pada tahun 1993 desa persiapan Biroro menjadi Desa definitif dengan dusun tersebut di Atas. Dan adapun kepala Desa yang pernah memimpin Di Desa Biroro Secara Berturut-turut adalah :

| No | Nama                | Jabatan          | Tahun         | Ket |
|----|---------------------|------------------|---------------|-----|
| 1. | M. Yakub            | Kepala Desa      | 1989 s/d 1993 |     |
| 2. | Mallongi            | Kepala Desa      | 1993 s/d 2001 |     |
| 3. | Mallongi            | Kepala Desa      | 2001 s/d 2006 |     |
| 4. | Mallongi            | Kepala Desa      | 2006 s/d 2007 |     |
| 5. | Kamaruddin          | Plt. Kepala Desa | 2007 s/d 2008 |     |
| 6. | Arifuddin           | Kepala Desa      | 2008 s/d 2014 |     |
| 7. | A. Amiluddin, S.Sos | Plt. Kepala Desa | 2014 s/d 2015 |     |
| 8. | Arifuddin           | Kepala Desa      | 2015 s/d 13   |     |

|     |               |                  |                                 |  |
|-----|---------------|------------------|---------------------------------|--|
|     |               |                  | Juli 2021                       |  |
| 9.  | Yusri Al Usra | Plt. Kepala Desa | 13 Mei 2021<br>s/d 3 Juni 2022  |  |
| 10. | Muslimin,S.E  | Kepala Desa      | 26 Juli 2022<br>s/d<br>sekarang |  |

Tabel 4.1. Nama-Nama yang Pernah Menjabat di Desa Biroro Sampai Sekarang

a. Keadaan Geografis

Desa Biroro adalah merupakan Desa yang terletak -  $\pm$  17 Km Dari Ibu Kota Kabupaten sinjai Dan  $\pm$  12 Km dari Kecamatan Sinjai Timur yang berada di daratan tinggi dengan ketinggian 10 m Di atas Tiga Dusun yaitu Dusun Biroro, Bentengnge, Dan Barae. Dan Adapun batas-batas Wilayah Desa Biroro Sebagai berikut:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Sebelah Utara   | Desa Patalassang              |
| Sebelah Timur   | Desa Sukamaju Dan Desa Lasiai |
| Sebelah Selatan | Desa Lembang Lohe             |
| Sebelah Barat   | Desa Aska                     |

b. Keadaan Demografis

Masalah Kependudukan Merupakan salah satu unsur penting bagi pembangunan karena penduduk Sebagai Subjek dan Sekaligus Objek ( Sasaran )Pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan asset pembangunan dilain pihak jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas yang memadai akan menjadi beban pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut ditempuh berbagai kebijaksanaan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (KB).

Penduduk Desa Biroro menurut data monografi per Desember tahun 2021 tercatat sebanyak 2395 jiwa yang terdiri dari : Laki-Laki 1.184 jiwa dan perempuan 1211 Jiwa dengan jumlah kepala

Keluarga 696. Adapun Rincian Jumlah Penduduk Desa Biroro Dapat Di lihat pada tabel berikut:

| No | Nama Dusun | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Penduduk |     |        |
|----|------------|------------------------|-----------------|-----|--------|
|    |            |                        | L               | P   | Jumlah |
| 1. | Biroro     | 263                    | 431             | 463 | 894    |
| 2. | Bentengnge | 156                    | 270             | 252 | 522    |
| 3. | Barae      | 277                    | 483             | 496 | 979    |

Sumber: Profil Desa Biroro

Mata Pencaharian Desa Biroro cukup Beragam Dan Bervariasi seperti Nampak pada tabel Berikut:

| No  | Mata Pencaharian | Jumlah | Presentase |
|-----|------------------|--------|------------|
| 1.  | PNS              | 31     | 4,25%      |
| 2.  | Pedagang         | 60     | 8,66%      |
| 3.  | Petani           | 570    | 75,33%     |
| 4.  | Buru Swasta      | -      | 0%         |
| 5.  | Tukang Batu      | 30     | 3,27%      |
| 6.  | Tukang Kayu      | 25     | 2,94%      |
| 7.  | Peternak         | 5      | 0,82%      |
| 8.  | Sopir            | 16     | 2,29%      |
| 9.  | Penjahit         | 8      | 1,31%      |
| 10. | TNI/POLRI        | 2      | 0,33       |

Sumber : Profil Desa Biroro

Ditinjau profesi petani sebagai kelompok mata pencaharian masyarakat dalam yang paling tinggi pada table di atas karena hamper semua masyarakat melakukan pekerjaan tersebut, sebagaimana kita ketahui wilayah desa Biroro merupakan desa agraris jadi mata pencahariannya dai masyarakat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sangat diharapkan pada masyarakat sekarang sangat Berkaitan dengan tingkat penduduk yang merupakan indikator yang paling riil untuk mendukung kualitas masyarakat secara signifikan akan meningkat pula kemampuan teknis dan manajerial dalam aktifitas sehari-hari.

Dalam kontes pembangunan peningkatan jumlah penduduk mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan baik secara Individu maupun serta kelembagaan tentunya hal ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah ditempuh. Berikut gambaran keadaan penduduk Desa Biroro Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | Tingkat Pendidikan     | Jumlah | Presentase |
|----|------------------------|--------|------------|
| 1. | Tidak tamat SD         | 584    | 24,56%     |
| 2. | Tamat SD Sederajat     | 1016   | 40,79%     |
| 3. | Tamat SMP Sederajat    | 400    | 15,10%     |
| 4. | Tamat SMA Sederajat    | 450    | 17,03%     |
| 5. | Tamat Perguruan Tinggi | 85     | 2,52%      |

Sumber: Profil Desa Biroro

Dari Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat sudah cukup memadai, ini berarti bahwa kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan cukup tinggi, namun demikian masih perlu ditingkatkan demi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang handal dan potensial dalam memainkan perannya untuk meningkatkan pembangunan.

c. Sarana dan prasarana

1) Sarana Pendidikan

Tingkatan pendidikan merupakan indikator sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mudah pula masyarakat menerima informasi atau pembauran, oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai suatu wilayah tertentu.

Untuk sarana pendidikan di desa Biroro dapat dilihat pada tabel dibawah ini

| No | Sarana Pendidikan                | Jumlah |
|----|----------------------------------|--------|
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 3      |
| 2. | Taman Kanak-kanak (TK)           | 1      |
| 3. | Sekolah Dasar (SD) Dan Madrasah  | 5      |
| 4. | Sekolah menengah pertama dan MTS | 1      |
| 5. | Sekolah Menengah Atas (SMA)      | 1      |
| 6. | Perguruan Tinggi                 | -      |

Sumber : Profil Desa Biroro

## 2) Sarana Ibadah

Sarana peribadatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, di sampan juga biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan dalam rangka membiacarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Mengenai masalah peribadatan di Desa Biroro dapat dilihat pada Tabel :

| No | Sarana Ibadah | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1. | Masjid        | 9      |
| 2. | Mushollah     | 1      |
| 3. | Gereja        | -      |
| 4. | Lain- Lain    | -      |

Sumber : Profil Desa Biroro

## 3) Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan merupakan Tempat untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan kesehata bagi Masyarakat. Oleh Karena Itu Dalam satu wilayah tertentu perlu didirikan sarana kesehatan untuk menampung masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Mengenai sarana kesehatan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut:

| No | Sarana Kesehatan | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1. | Puskesmas        | -      |
| 2. | Pustu            | 1      |
| 3. | Balai Bersalin   | 3      |
| 4. | Posyandu         | 4      |

Sumber: Profil Desa Biroro

4) Sarana Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga-Lembaga masyarakat ini terbentuk atas dasar inisiatif masyarakat dalam upaya membantu proses pembangunan yang ada di Desa dan Sebagai Wadah Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan. Mengenai Lembaga-Lembaga ini Dapat Dilihat pada Tabel Berikut:

| No | Kelembagaan   | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1. | LPM           | 1      |
| 2  | PKK           | 1      |
| 3  | Karang Taruna | 1      |
| 4  | PKBM          | 1      |
| 5  | BPD           | 1      |
| 6  | BKM           | 1      |
| 7  | KPM           | 1      |
| 8  | Remaja Masjid | 1      |
| 9  | P3A           | 1      |
| 10 | Kelompok Tani | 25     |

Sumber: Profil Desa Biroro

d. Visi- Misi Kepala Desa

1) Visi

Berdasarkan kondisi Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, taatan yang di

hadapi kedepan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Desa Biroro dan amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi dalam RPJM nasional dan RPJMD Provinsi, maka visi Desa Biroro Adalah : *“Mewujudkan Desa Biroro Sebagai Desa Yang Mandiri Berbasis Pertanian Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat, Cerdas Dan Lebih Sejahtera”*

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Desa Biroro yang Mandiri berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Biroro mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat Desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal dibidang pertanian
  - b) Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan dan rasa yang sehat dan kuat.
  - c) Sedangkan yang dimaksud masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
  - d) Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram.
- 2) Misi

Misi Pembangunan Desa Biroro Kedepan Diharapkan mampu mewujudkan kebutuhan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada maksud otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu daerah yang mempunyai kemandirian, daya saing dan mampu memberikan pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar tahun 1945. Disamping itu visi desa Biroro tidak lepas dari Visi dalam RPJM Nasional dan RPJM Provinsi dan RPJM kabupaten Sinjai disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional, visi Desa Biroro, maka disusunlah beberapa capaian dalam upaya mewujudkan RPJM provinsi dan RPJM Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan visi Desa Biroro dalam bentuk misi Desa Biroro sebagai pedoman Arah pembangunan dan pembangunan. Adapun misi Desa Biroro adalah Sebagai berikut

- a) Mewujudkan pembangunan infrastruktur
- b) Menunjang mobilisasi ekonomi kerakyatan

- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kualitas pendidikan
  - d) Membentuk masyarakat yang harmonis dan demokratis serta tercapainya cita-cita masyarakat Desa Biroro Khususnya Kabupaten Sinjai pada umumnya menuju tahun 2015-2022 menjadi Kabupaten INHIL Berjaya & gemilang
  - e) Meningkatkan pelayanan Masyarakat.
- e. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 1) Bidang Pendidikan
    - a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan
    - b) Pengembangan pendidikan non formal dan kecakapan hidup masyarakat
    - c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan dengan melanjutkan sekolah untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun
  - 2) Bidang Kesehatan
    - a) Mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) disemua tatanan
    - b) Peningkatan sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit
    - c) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
    - d) Meningkatkan peran kader siaga
    - e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Air bersih
    - f) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang KB
  - 3) Bidang Sosial
    - a) Peningkatan penanggulangan masalah dan pemberdayaan potensi potensi sumber kesejahteraan sosial.
    - b) Peningkatan usaha kesejahteraan sosial
    - c) Penanggulangan rawan sosial dan konflik
  - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
    - a) Peningkatan Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat
    - b) Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa
  - 5) Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
    - a) Membentuk Organisasi dan pengurus pemuda (karang Taruna)
    - b) Peningkatan kemandirian, Kreativitas dan produktivitas pemuda.
    - c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
  - 6) Bidang Sarana Dan Prasarana Lingkungan
    - a) Pembangunan/Pemeliharaan jalan dan jembatan
    - b) Peningkatan dan rehab prasarana jalan/gang lingkungan
    - c) Menciptakan lingkungan yang terang diwaktu malam

- d) Penataan lingkungan
- 7) Bidang Pertanian Dan Peternakan
  - a) Peningkatan hasil pertanian
  - b) Peningkatan Produktivitas ternak
- 8) Bidang Perdagangan
  - a) Peningkatan perkembangan pasar Desa Biroro
  - b) Peningkatan perlindungan konsumen dan efisien perdagangan
  - c) Membuat terobosan agar pasar Desa Biroro maju dan berkembang
- 9) Bidang Lingkungan Hidup
  - a) Peningkatan pencegahan/penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan
  - b) Penataan ruang terbuka dalam menjaga kelestarian lingkungan
  - c) Membuat taman untuk menciptakan lingkungan yang rindang
  - d) Menciptakan Suasana lingkungan yang Baik dan sehat
  - e) Memelihara sarana dan prasarana lingkungan hidup
- 10) Bidang Otonomi Desa, Tata Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa Dan Kepegawaian.
  - a) Meningkatkan kompetensi Aparat Pemerintah Desa
  - b) Meningkatkan peran kader Desa
  - c) Menigkatkan sarana dan prasarana pemerintahan.
- f. Potensi Dan Masalah
 

Dalam menentukan masalah prioritas yang akan dilaksanakan di Desa Biroro pada Tahun 2015-2022, tentunya didasarkan pada tingkat permasalahan dan kebutuhan yang menjadi isu strategis pembangunan yang dihadapi Desa Biroro. Adapun isu stratesis yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pembangunan di Desa Biroro adalah sebagai berikut:

  - 1) Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan masih perlu ditingkatkan
  - 2) Modal dan pengembangan usaha mikro, kecil menengah masih perlu ditingkatkan
  - 3) Penataan dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PADes) perlu ditingkatkan
  - 4) Kualitas infrastruktur desa masih perlu ditingkatkan
  - 5) Penyelenggaraan lembaga pendidikan formal dan informal masih perlu ditingkatkat
  - 6) Stabilitas dan kondufisitas kehidupan masyarakat harus dijaga
  - 7) Kelestarian dan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dipelihara
  - 8) Kapasitas aparatur dan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan perlu ditingkatkan
  - 9) Meningkatkan kwalitas kelompok tani dan kelompok Masyarakat lainnya.
- g. Program Pembangunan Desa

Adapun program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Biroro adalah:

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
  - a) Peningkatan kesejahteraan perangkat Desa
  - b) Peningkatan kapasitas dan SDM perangkat desa
  - c) Penegasan batas desa
  - d) Pendataan desa
  - e) Penyusunan tata ruang desa
  - f) Pengelolaan informasi desa
  - g) Kerjasama antar desa
  - h) Sarana dan prasarana kantor
- 2) Bidang Pembangunan Desa
  - a) Pemenuhan kebutuhan dasar
  - b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
  - c) Pembangunan potensi dan prasarana desa
  - d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan
  - a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
  - b) Penyelenggara ketentraman dan ketentraman
  - c) Pembinaan keagamaan
  - d) Sarana dan prasarana olahraga
  - e) Kesenian dan sosial budaya masyarakat
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat
  - a) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa
  - b) Peningkatan kapasitas kelompok / masyarakat
  - c) Peningkatan kapasitas BPD
- h. Strategi Pencapaian
  - 1) Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan public
  - 2) Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan kenakalan remaja
  - 3) Meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi tantangan perkembangan kehidupan
  - 4) Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan.
  - 5) Meningkatkan sarana lingkungan seperti jalan desa, jalan lingkungan , air bersih, saluran air dan tempat umum lainnya
  - 6) Mendengar dan memahami segala aspirasi masyarakat untuk bersama mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang serasi, selaras dan seimbang

- 7) Membangun kerja sama yang baik dengan tenaga tenaga teknis dan lembaga lembaga yang ada di Desa.

Meningkatkan peran kader pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga pendamping dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

*Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan*



Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Biroro

*Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara*



Wawancara Bersama Kepala Desa



### Wawancara Bersama Perangkat Desa



### Wawancara Bersama Polsek Sinjai Timur ( Bhabimkamtibmas)



## Lampiran 7 SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR: 589 .D3/III.3.AU/F/KEP/2024**

**TENTANG**  
**DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025 .

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

| Pembimbing I                        | Pembimbing II                      |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.</b> | <b>Jusri Mujdrimin, S.H., M.H.</b> |

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nuraimma  
 NIM : 210307001  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat Desa Biroro

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM  
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN  
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada 19 Rabiul Akhir 1445 H  
Tanggal : 21 Oktober 2024 M



Andi R. Muhammad Nabir, SE., M.Ak., Ak.  
NIP. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai

*Lampiran 8 Surat Izin Penelitian di Desa Biroro*

|                                                                                                                             |                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN</b> |                          | <b>FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM</b> |
| Nomor                                                                                                                       | : 113.D3/III.3.AU/F/2025 | Sinjai, 02 Zulkaidha 1446 H             |
| Lampiran                                                                                                                    | : -                      | 30 April 2025 M                         |
| Perihal                                                                                                                     | : Izin Penelitian        |                                         |

Kepada Yang Terhormat  
**Kepala Desa Biroro**  
 di  
 Tempat  
*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,  
 Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nuraimma  
 NIM : 210307001  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

***"Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro "***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
  
**Abd. Mubtamin Nabir, S.E., M.Ak.Ak.**  
 NBM.1213397

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Polsek Sinjai Timur

 **UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN** | FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Nomor : 114.DM/III.3.AU/F/2025  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 02 Zulkaidha 1446 H  
 30 April 2025 M

Kepada Yang Terhormat  
**Polsek Sinjai Timur**  
 di  
 Tempat

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
 Dengan hormat,  
 Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.  
 Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nuraimma  
 NIM : 210307001  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

***"Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro"***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu.  
 Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

  
 Dekan,  
 Abd. Muhaimin Nabir, S.E., M.Ak.Ak.  
 NBM11213397



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
KECAMATAN SINJAI TIMUR**

**KANTOR DESA BIRORO**

Alamat : Jln. Arung Bunne Dusun Biroro Desa Biroro Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai Kode Pos 92671

**SURAT KETERANGAN**

NO : 06 / DS - BR / 73.07.03.2008 / V/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai :

Nama : Muslimin, S.E  
Jabatan : Kepala Desa Biroro

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nuraimma  
Tanggal Lahir : Sinjai, 06 Maret 2003  
NIM : 210307001  
Peng.Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melaksanakan penelitian di **DESA BIRORO KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI** Sesuai Surat Izin Penelitian Nomor :113.D3/III.AU/2025, Tanggal 30 April 2025, untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

**" PENERAPAN PROGRAM KADARKUM DALAM UPAYA MEMBENTUK KESADARAN  
DAN KEPATUHAN HUKUM DI MASYARAKAT DESA BIRORO."**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 16 Mei 2025  
Kepala Desa Biroro  
  
**MUSLIMIN, S.E**



*Lampiran 11 SK Bebas Pustaka*

 **UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN** PERPUSTAKAAN

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nuraimma  
Nim : 210307001  
Prodi : HPI

Terhitung sejak tanggal 24 Juni 2025 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan, maka surat keterangan ini dapat digunakan untuk mendaftar sebagai peserta **UJIAN MUNAQASYAH** Tahun 2024/2025.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 24 Juni 2025

  
Dewanti Setiawan, S.I.P., M.Kom  
NPM. 1341989

Alamat : Jln. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai  
Telp. 085386022115 Kode Pos. 92612

*Lampiran 12 SK Bebas Turnitin*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>UAD UNIVERSITAS ISLAM<br/>AHMAD DAHLAN</b>                                                            | <b>GUGUS PENELITIAN<br/>DAN PENGABDIAN<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <p>Nomor : 049.G1.1/III.3.AU/D/KET/2025</p> <p>Lampiran :</p> <p>Hal : Surat Keterangan</p> </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: top;"> <p><u>Sinjai, 12 Muharram 1447 H</u></p> <p>8 Juli 2025 M</p> </td> </tr> </table>                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                           | <p>Nomor : 049.G1.1/III.3.AU/D/KET/2025</p> <p>Lampiran :</p> <p>Hal : Surat Keterangan</p> | <p><u>Sinjai, 12 Muharram 1447 H</u></p> <p>8 Juli 2025 M</p> |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| <p>Nomor : 049.G1.1/III.3.AU/D/KET/2025</p> <p>Lampiran :</p> <p>Hal : Surat Keterangan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><u>Sinjai, 12 Muharram 1447 H</u></p> <p>8 Juli 2025 M</p>                                            |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| <p>Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan duplikasi <b>Skripsi</b> dengan menggunakan aplikasi Turnitin secara online pada tanggal 8 Juli 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Penulis</td> <td>NURAIMMA</td> </tr> <tr> <td>N I M</td> <td>210307001</td> </tr> <tr> <td>Judul Tulisan</td> <td>Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>Hukum Pidana Islam</td> </tr> <tr> <td>No. Pemeriksaan</td> <td>oid 1: 3292113667</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Memenuhi Syarat</td> </tr> </table> |                                                                                                          |                                                           | Nama Penulis                                                                                | NURAIMMA                                                      | N I M | 210307001 | Judul Tulisan | Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro | Program Studi | Hukum Pidana Islam | No. Pemeriksaan | oid 1: 3292113667 | Status | Memenuhi Syarat |
| Nama Penulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NURAIMMA                                                                                                 |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| N I M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210307001                                                                                                |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| Judul Tulisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hukum Pidana Islam                                                                                       |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| No. Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oid 1: 3292113667                                                                                        |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Memenuhi Syarat                                                                                          |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| <p>Dengan hasil sebagai berikut :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| <div style="background-color: #f9a825; border: 1px solid #000; padding: 5px; display: inline-block;">             Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (Similarity Index) yaitu 20%           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |
| <p>Ketua</p>   <p><b>St. Hadjah Wahid, S.H., M.H</b><br/>NBM/1309673</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                           |                                                                                             |                                                               |       |           |               |                                                                                                          |               |                    |                 |                   |        |                 |

**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Nomor : 060.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**  
NBM : **1235305**  
Jabatan : **Kepala Perpustakaan**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Nuraimma**  
Nim : **210307001**  
Prodi : **HPI**  
Jenis Dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat **29 %**.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 06 Maret 2026

Kepala Perpustakaan

UAD,



**ASRIANI ABBAS, S.I.P.**  
NBM : **1235305**

*Lampiran 13 Biodata Penulis*

## BIODATA PENULIS



Nama : Nuraimma  
NIM : 210307001  
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 6 Maret 2003  
Alamat : Desa Bonto Biroro, Kec. Timur , Kab.Sinjai  
Riwayat Pendidikan  
1. SD/MI : SDN 34 Biroro  
2. SLTP/SMP : MTS Darussalam Patalassang  
3. SMA/SMK : MA Darussalam Patalassang  
Handphone : 085254632837  
Email : [nuraimma31@gmail.com](mailto:nuraimma31@gmail.com)  
Nama Orang Tua : Marsuki (Ayah)  
Rosmiati (Ibu)

